

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
JARINGAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)
25 Agustus 2019

NO DIM	Naskah RUU Draft Baleg – DPR Maret 2017	DIM PEMERINTAH 24 Mei 2017	USULAN KUPI	ARGUMENTASI
1.	JUDUL: Penghapusan Kekerasan Seksual		Tetap dengan judul: Penghapusan Kekerasan Seksual	Dalam Islam semua kekerasan adalah kejahatan yang merugikan orang lain sehingga pelaku harus mendapatkan hukuman (uqubah). Dalam pidana Islam (al-jinayah) dikenal dua istilah “<i>ma’shiyat</i>” dan <i>jarimah/jinayah</i>”. Tindakan yang secara tegas dilarang Al-Qur’an dan Hadist yang melahirkan “status haram” yang jika dilakukan berdampak dosa, disebut dengan perbuatan “<i>ma’shiyat</i>”. Perbuatan “<i>ma’shiyat</i>” ada yang diancam dengan “sanksi hukum” (<i>uqubat</i>) dan ada pula yang tidak. Perbuatan <i>ma’shiyat</i> yang diancam dengan “sanksi hukum” dalam terminologi pidana islam disebut <i>jarimah</i> atau <i>jinayah</i>. Jadi tidak semua perbuatan yang dilarang (<i>ma’shiyat</i>) disertai dengan sanksi hukum, termasuk <i>ma’siyat</i> yang dikategorikan dosa besar seperti: syirik, kufur, durhaka/menyakiti kepada orang tua, dan lain-lain. Kesimpulannya, setiap <i>jinayah</i> adalah <i>ma’shiyat</i>, tetapi tidak semua <i>ma’shiyat</i> adalah <i>jinayah</i>. Jinayah lebih spesifik bagi pelanggaran yang diancam sanksi hukum (<i>uqubah</i>) terutama yang merugikan orang lain secara langsung. Tidak semua <i>ma’siyat</i> mesti diselesaikan dengan Hukuman fisik (<i>uqubah</i>). Islam justru, mengedepankan edukasi, penguatan iman dan penguatan akhlak (moral).
2.	Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Menimbang: a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Tetap	Perbuatan kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia selain bertentangan dengan UUD 1945 juga bertentangan dengan prinsip tauhid dan <i>maqasid as syari’ah</i>

3.	b. bahwa setiap bentuk kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapus;	Dihapus	tetap dengan usulan DPR	Islam memuliakan martabat kemanusiaan (<i>al-karomah al-insaaniyah</i>) dan mengakuinya sebagai hak dasar manusia (<i>hifdzul `irdh</i>). Oleh karena itu segala sesuatu yang mencederaikan nilai-nilai kemanusiaan harus dicegah dan dilarang. Kekerasan seksual adalah salah satu kejahatan yang mencederaikan dan menghancurkan kemuliaan manusia/martabat manusia, baik kemanusiaan pelaku dan terutama kemanusiaan korban. Allah berfirman وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا Dan sesungguhnya telah Kami muliakan keturunan Adam (manusia), Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Al-Israa' 17:70).
4.	c. bahwa korban kekerasan seksual harus mendapat perlindungan dari negara agar bebas dari setiap bentuk kekerasan seksual;	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	Negara sebagai <i>ulil amri</i> berkewajiban melindungi seluruh warga negara termasuk dari segala bentuk KS, sebagaimana hadis nabi "<i>tasharuuful imam ala ar-ra'iyah manutun bi al maslahah</i>" (kebijakan negara harus didasarkan pada kemaslahatan masyarakat). Selain itu, QS. An-Nisa, 4: 75 yang berisi kritik Allah atas orang-orang yang tidak tergerak untuk membela orang-orang yang dilemahkan (<i>mustadl'afin</i>), baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Bahkan orang-orang yang mendustakan agama adalah yang mendzolimi kelompok yang direntankan (<i>mustadl'afin</i>), sebagaimana QS. al-Maun. Perempuan, apalagi perempuan korban kekerasan seksual adalah kelompok (<i>mustadl'afin</i>). Oleh karenanya, siapapun yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dilarang berdiam diri melihat kesewenang-wenangan, apalagi malah berbuat sewenang-wenang.

5.	d. bahwa bentuk dan kuantitas kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan berkembang, namun sistem hukum indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan korban serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan kekerasan seksual;	b. bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan yang semakin meningkat serta mengganggu rasa nyaman, ketenteraman, keamanan, dan meresahkan masyarakat;		Kekerasan seksual merupakan bentuk kezaliman yang setiap tahun terus meningkat jumlahnya dengan bentuk dan jenis yang tidak terakomodir dalam KUHP dan aturan perundang-undangan khusus lainnya Mendiamkan dan membiarkan kekerasan seksual yang terus meningkat dan tidak manusiawi adalah kezaliman yang nyata. Sebagaimana hadis Nabi: صحيح مسلم (69 /1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ كِلَابٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ - وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَيْلُ الصَّلَاةِ مَرْوَانَ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَيْلُ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تَرَكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ». <i>Barangsiapa di antara kalian melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya, lalu jika tidak bisa maka dengan lisannya, lalu jika tidak bisa maka dengan hatinya, dan ini adalah selemah-lemah iman.</i> (HR. Muslim) Semua ulama sepakat bahwa <i>biyadihi</i> bermakna <i>sultan, imam, ulil amri, al-malik</i>, dan <i>mufti</i> yang semuanya bermakna pemimpin dan aparaturnya penegak hukum. Untuk itu kewajiban pemimpin adalah mewujudkan kemaslahatan rakyat (<i>tasharruf al-imam ‘ala al-raiyyah manuthun bi al-mashlahah</i>) antara lain melalui jaminan hukum yang berpihak kepada mereka yang terdzalimi.
6.		c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual;	Setuju dengan usulan Pemerintah	

7.	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual;	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual;		Pemerintah dan DPR berkewajiban membentuk Undang-Undang yang menjamin dan melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan seksual sesuai dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa “Negara berkewajiban untuk mengubah kemunkaran dengan kekuasaannya” (HR. Muslim) Dalam hadis lain Nabi bersabda: السلطان ظل الله في الارض يأوي اليه كل مظلوم من عبده فان عدل كان له الاجر وكان يعني على الرعية الشكر وان جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعل الرعية الصبر Pemimpin adalah bayangan Allah Swt di muka bumi. KEPADANYA berlindung orang-orang yang teraniaya dari hamba-hamba Allah, jika ia berlaku adil maka baginya ganjaran dan bagi rakyat hendaknya bersyukur. Sebaliknya apabila ia curang (dzalim) maka niscaya dosalah baginya dan rakyatnya hendaknya bersabar... (HR. Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar). Pengesahan RUU P-KS adalah sebuah ikhtiyar para pemimpin Negara untuk melindungi bangsa Indonesia, dari menjadi pelaku (zalim) dan korban kekerasan seksual (madzlum) karena mencederai kemuliaan manusia dan bangsa Indonesia yang berkemanusiaan yang adil dan beradab.
8.	Mengingat : Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;		
9.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:	Tetap		
10	Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL	Tetap		

11	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada fungsi dan/atau alat reproduksi atau anggota tubuh lainnya yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.		
12	2. Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual.	2. Penghapusan Kekerasan Seksual adalah jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, melindungi hak korban kekerasan seksual, dan menindak serta merehabilitasi pelaku.	Setuju dengan usulan Pemerintah	Ada penekanan yang lebih kuat pada tanggungjawab negara
13	3. Setiap Orang adalah orang perseorangan secara individual, orang secara kelompok yang terorganisir atau tidak terorganisir, atau Korporasi.	3. Setiap Orang adalah orang perorangan termasuk korporasi.	Tetap dengan uslan DPR	Lebih detil dan mencerminkan fakta kekerasan seksual di lapangan
14	4. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	4. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	Tetap	

15	5. Korban adalah setiap orang yang mengalami peristiwa Kekerasan Seksual.	Tetap	Tetap	
16	6. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang tindak pidana Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat atau dengar sendiri atau dengar dari Korban.	6. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.	Setuju dengan usulan DPR RI	
17	7. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau memiliki hubungan perwalian atau pemeliharaan.	Tetap	Tetap dengan usulan DPR	
18	8. Komunitas adalah kelompok terdekat dari Korban seperti Keluarga, teman, paguyuban, atau masyarakat pada umumnya.	8. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.	Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, komunitas, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.	
19	9. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat pusat pelayanan terpadu adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual.	9. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana.		
20	10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang mendampingi Korban dalam mengakses hak atas Penanganan, perlindungan dan pemulihan	10. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.	Setuju dengan usulan DPR RI dengan tambahan pekerja sosial	Pekerja sosial sesuai dengan nomenklatur yang ada masih sangat terbatas.

21	11. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual dan keberulangan Kekerasan Seksual	11. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual.	Tetap dengan usulan DPR	Mencakup kekerasan seksual dan jaminan ketidakberulangannya
22	12. Hak Korban adalah hak atas Penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh Korban, dengan tujuan mengubah kondisi Korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan Korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif.	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	1. Hak untuk didengar kesaksiannya (QS. Al-Mujaadilah: 1 dan QS. Maryam: 20) 2. Pengakuan terhadap kesaksian perempuan (QS. An-Nur: 6-10) 3. Hak untuk pemulihan (QS. An-Nur: 33 dan hadits tentang Ghomidiyah) 4. Hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi/bermartabat (QS. An-Nisa: 19) 5. Hak untuk mendapatkan keadilan (QS. Al-Maa'idah : 8) 6. Hak untuk memilih yang terbaik bagi korban (Hadis tentang pemaksaan perkawinan) 7. Hak untuk mendapatkan pendampingan hukum (QS. An-Nisa : 35)
23	13. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa Kekerasan Seksual	12. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.	Setuju dengan usulan Pemerintah	Lebih komprehensif
24	14. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.	13. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban, saksi, dan keluarga korban.	Setuju dengan usulan Pemerintah	Lebih komprehensif
25	15. Pemulihan adalah upaya mendukung Korban Kekerasan Seksual untuk menghadapi proses hukum dan/atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak Korban.	14. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial.	Pemulihan adalah segala upaya mendukung korban untuk menghadapi proses hukum, dan mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan kehidupan korban yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban	Sesuai dengan maqasid as syari'ah yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, harta dan lingkungan (sosial dan lingkungan hidup)

26	16. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban Kekerasan Seksual.	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	Mengefektifkan sistem dan institusi yang sudah ada
27	17. Pejabat Publik adalah seseorang yang menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara dan/atau seseorang yang bekerja pada lembaga pemerintahan.	Tetap	Tetap	
28	18. Ganti Kerugian adalah pembayaran ganti kerugian materil dan/atau immaterial kepada Korban yang menjadi tanggung jawab pelaku yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan kerugian yang diderita Korban atau ahli warisnya.	16. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian material atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.	Setuju dengan usulan Pemerintah	
29	19. Rehabilitasi Khusus adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual terpidana dan mencegah keberulangan Kekerasan Seksual oleh terpidana yang mencakup penyediaan jasa pendidikan, medis, psikologis, psikiatris dan/atau sosial oleh Negara.	17. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.	Tetap dengan usulan DPR	Rehabilitasi khusus untuk pelaku, termasuk pelaku anak supaya tidak terjadi keberulangan merupakan hal yang diperlukan yang menjadi kekhususan RUU ini
30	20. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Tetap	Tetap	

31	21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap	Tetap	
32	22. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.		
33	BAB II ASAS DAN TUJUAN	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	Penting ada sebagai sebuah prinsip dasar dan tujuan yang hendak dicapai yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Asas dan tujuan didalam islam dikenal dengan “al-ushul” atau “al-mabadi’ al-asasiyah” atau al-kulliyat. Asas-asas ini penting untuk menjadikan rujukan pasal-pasal agar tidak keluar dari prinsip prinsip itu yang justru akan meyimpang dari Tujuan syari’ah, yaitu melindungi kemanusiaan.
34	Pasal 2 Penghapusan Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:	Dihapus		
35	a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	Semua manusia diciptakan Allah dalam keadaan yang mulia (QS. Al-Isra: 70)
36	b. non-diskriminasi;	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	Bertentangan dengan prinsip tauhid (meniscayakan tindakan diskriminasi) karena masing-masing manusia setara dihadapan Allah (QS. Al-Hujurat: 13 tentang kesetaraan manusia yang didasarkan pada kemanusiaannya, bukan pada jenis kelamin, suku, bangsa dan status sosial lainnya & QS. Al-Hujurat: 11)
37	c. kepentingan terbaik bagi Korban;	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	Sama dengan hak-hak korban. Dalam sebuah hadis Nabi diceritakan: Dari ‘Amr bin Ahwash ra. Ia mengikuti Haji Wada’ Bersama Rasulullah Saw. Dalam khutbahnya, Rasul memuji-muji Allah, mengingatkan umatnya dan memberi nasihat. Diantaranya Rasul Saw bersabda: saling berwasiatlah di antara kalian untuk selalu berbuat baik terhadap perempuan, karena mereka berada pada posisi lemah diantara kalian. Kamu tidak berhak melakuka apapun terhadap mereka kecuali untuk kebaikan...” (Sunan Ibnu Majah).

38	d. keadilan;	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	Prinsip keadilan, adalah prinsip yang nyaris tidak perlu diperdebatkan. Bahkan seluruh aturan hukum dicanangkan untuk menegakkan keadilan. Asas ini penting menjadi asas sebab korban-korban kekerasan seksual umumnya sulit untuk mendapatkan akses keadilan. Dalam beberapa ayat Allah menyatakan bahwa keadilan harus ditegakkan dan bahkan menjadi wujud ketakwaan itu sendiri (antara lain: QS. Al-Maidah 5: 8, An-Nisa, 4:135)
39	e. kemanfaatan; dan	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	Kemanfaatan semakna dengan kemaslahatan. Kemaslahatan adalah inti dari seluruh tujuan hukum, terutama hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan ahirah. Pandangan bahwa seluruh hukum untuk mewujudkan kemaslahatan tidak membutuhkan dalil diluar dirinya, karena ia adalah dalil itu sendiri.
40	f. kepastian hukum.	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	Islam mengajarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum sebagaimana dijelaskan dalam QS. Shod, 88: 43-44. Kepastian dan keadilan hukum adalah dua sisi yang tidak bisa dilepaskan dari upaya penegakan hukum.
41	Pasal 3 Penghapusan Kekerasan Seksual bertujuan:	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
42	a. mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual;	Dihapus		
43	b. menangani, melindungi dan memulihkan Korban;	Dihapus		
44	c. menindak pelaku; dan	Dihapus		
45	d. mewujudkan lingkungan bebas Kekerasan Seksual.	Dihapus		
46	BAB III RUANG LINGKUP	BAB II RUANG LINGKUP		
47	Pasal 4 (1) Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi :	Pasal 2 Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi:		
48	a. pencegahan;	a. tetap;		
49	b. penanganan;	Dihapus	Tetap dengan usula DPR	
50	c. perlindungan;	b. tetap;	Tetap dengan usulan DPR	

51	d. pemulihan korban; dan	Dihapus	Tetap dengan usuan DPR	Pemulihan korban menjadi ruang lingkup RUU ini sebab, pemulihan korban selama ini seringkali terabaikan dalam berbagai aturan hukum. Padahal pemulihan korban menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari asas keadilan. Korban harus dipulihkan dari nama baiknya maupu martabatnya karena dia sama-sama manusia yang Allah ciptakan dengan mulia. Pemulihan korban telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Misalnya, Rasulullah melakukan shalat janazah pada perempuan yang telah bertaubat dari perbuatan zina. Allah juga memberikan ampunan pada siapapun yang telah dieksploitasi seksual (QS. An-Nur, 24: 33). Pengampunan Allah adalah bentuk pemulihan yang paling purna.
52		c. rehabilitasi Korban dan pelaku.		Rehabilitasi korban dan pelaku adalah bagian dari tujuan hukum dan penghukuman dalam Islam. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (8/ 6208) حماية الكرامة الإنسانية: الكرامة حق طبيعي لكل إنسان، رعاها الإسلام، واعتبرها مبدأ الحكم وأساس المعاملة، فلا يجوز إهدار كرامة أحد، أو إباحة دمه وشرفه، سواء أكان محسناً أم مسيئاً، مسلماً أم غير مسلم؛ لأن العقاب إصلاح وزجر، لا تنكيل وإهانة، ولا يحل شرعاً السب والاستهزاء والشتيم وقذف الأعراض، كما لا يجوز التمثيل بأحد حال الحياة أو بعد الموت، ولو من الأعداء أثناء الحرب أو بعد انتهائها. ويحرم التجويع والإظماء والنهب والسلب. Artinya.... Tujuan hukuman dalam islam adalah ishlah (rehabilitasi) dan mencegah agar tidak terulang lagi, bukan peyangkalan dan menghinakan. Sebab itu secara syar’l tidak halal memaki pelaku atau korban, merendahkan,dan mencemarkan kehormatannya....
53		e. pembedaan; dan	Setuju dengan usulan Pemerintah	Sebagaimana di nyatakan dalam kitab <i>Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu</i>, bahwa tujuan penghukuman pelaku adalah untuk rehabilitasi dan mengembalikan sisi kemanusiaan pelaku. Sebab itu pembedaan tetap penting sebagai wasilah menuju tujuan itu. Sebagai wasilah, pembedaan bersifat lentur. Artinya pembedaan tidak harus berwujud pemenjaraan, melainkan bisa dengan cara lain yang diharapkan dapat mengantarkan pada tujuan “<i>ishlah (perbaikan keadaan) dan zajar (mencegah termasuk yang belum terjadi dan sudah terjadi agar tidak berulang)</i>”.
54	e. penindakan pelaku.	f. penindakan pelaku		

55	(2) Penghapusan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara.	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	Sebab sebagai pemimpin, Pemerintah dan Anggota DPR wajib melindungi rakyat dari kezaliman sebagaimana pesan Rasulullah Saw: السلطان ظل الله في الارض يأوي اليه كل مظلوم من عبده فان عدل كان له الاجر وكان يعني على الرعية الشكر وان جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعل الرعية الصبر Pemimpin adalah bayangan Allah Swt di muka bumi. KEPADANYA berlindung orang-orang yang teraniaya dari hamba-hamba Allah, jika ia berlaku adil maka baginya ganjaran dan bagi rakyat hendaknya bersyukur. Sebaliknya apabila ia curang (dzalim) maka niscaya dosalah baginya dan rakyatnya hendaknya bersabar... (HR. Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar).
56				
57		Pasal 3 (1) Dalam rangka Penghapusan Kekerasan Seksual disusun kebijakan nasional tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.		
58		(2) Kebijakan nasional tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.		

59	BAB IV PENCEGAHAN	BAB III PENCEGAHAN		Aspek pencegahan dalam Islam menjadi agenda islam yang paling utama. Hal ini dicontohkan oleh sejarah dakwah Rasulullah yang diawali dengan penguatan Tauhid sebagai basis kesetaraan manusia dan pembebasan perbudakan manusia atas manusia lainnya. Setelah itu dilanjutkan dengan penguatan nilai-nilai moral atau ahlak (al-ahkam al-khuluqiyah). Periode inilah yang disebut dengan periode Makkah dimana penguatan tauhid dan akhlak menjadi prioritas. Setelah itu disusul dengan periode Madinah dimana ajaran-ajaran partikular (juz'iyah) sebagai perwujudan nilai nilai Universal (kulliyah), mulai dikenalkan, termasuk aturan hukum dan penghukuman. Hukum Islam, yang dipersempit menjadi fiqih pun hakikatnya saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Contoh ajaran Infaq, sedekah, hibah, zakat berkaitan erat dengan ajaran hukum pencurian, perzinaan dan hukum lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa aspek pencegahan jauh lebih penting dari pada aspek penghukuman dan pembedaan. Jadi upaya apapun yang mungkin dilakukan pemerintah untuk pencegahan sebagaimana pasal pasal yang ditawarkan dalam RUU ini, penting diapresiasi. Kekerasan seksual dalam Islam merupakan bentuk kemunkaran yang harus dihentikan dan sekaligus dicegah sebagai implementasi <i>amar ma'ruf nahi munkar</i>
60	Pasal 5 (1) Lembaga Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Kekerasan Seksual.	Pasal 4 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Kekerasan Seksual.		
61	(2) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain pada bidang	dihapus		
62	a. pendidikan;	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR ditambah informasi	Pendidikan dan informasi menjadi salah satu cara yang efektif sebagai upaya pencegahan KS
63	b. infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang;	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
64	c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
65	d. ekonomi; dan	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
66	e. sosial dan budaya.	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	

67			Ditambah: f. keluarga	Keluarga menjadi lembaga yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai dan akhlak mulia yang dapat mencegah setiap anggota keluarga menjadi pelaku ataupun korban kekerasan seksual
68		(2) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya untuk:		
69		(3)		
70		a. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Pencegahan Kekerasan Seksual;		
71		b. memantau secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan pencegahan terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan masyarakat;	Pemantauan dilakukan oleh lembaga HAM Negara yang mempunyai mandat khusus pemantauan terutama Komnas Perempuan dan KPAI	.
72		c. meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam Pencegahan Kekerasan Seksual;		
73		d. meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pencegahan Kekerasan Seksual;		
74		e. mengembangkan lingkungan yang dapat mencegah Kekerasan Seksual; dan Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan menciptakan lingkungan dalam ketentuan ini dilakukan dengan cara: a) membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman; dan b) membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka publik.		
75		f. meningkatkan pengawasan terhadap pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi.		

76	(3) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memerhatikan:	(3) Upaya pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi pada:		
77	a. situasi konflik;	Tetap		
78	b. bencana alam;	Tetap		
79	c. letak geografis wilayah; dan	Tetap		
80	d. situasi khusus lainnya.	Tetap		
81	(4) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas dan tanggung jawab kementerian yang mengkoordinasikan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
82	Pasal 6 (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
83	a. memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bahan ajar dalam kurikulum, non kurikulum, dan/atau ekstra kurikuler pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi;	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
84	b. menguatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik di pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tentang materi penghapusan Kekerasan Seksual; dan	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	

85	c. menetapkan kebijakan penghapusan Kekerasan Seksual dalam lingkungan lembaga pendidikan	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR dengan tambahan termasuk lembaga pendidikan keagamaan, sehingga berbunyi menetapkan kebijakan penghapusan Kekerasan Seksual dalam lingkungan lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan keagamaan	- Lembaga pendidikan keagamaan merupakan institusi pendidikan yang punya kekhususan. - Dengan dilibatkannya institusi pendidikan keagamaan ada jaminan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi, seksualitas dan upaya penghapusan kekerasan seksual disampaikan dalam bahasa agama
86	(2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kementerian yang membidangi urusan pendidikan, pendidikan tinggi, agama, dan Pemerintah Daerah.	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
87	Pasal 7 (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
88	a. membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman; dan	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
89	b. membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka publik;	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
90	(2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Pemerintah Daerah.	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
91	Pasal 8 (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
92	a. menyebarluaskan informasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual;	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	

93	b. menyediakan program dan anggaran untuk Pencegahan Kekerasan Seksual;	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
94	c. membangun kebijakan anti Kekerasan Seksual yang berlaku bagi lembaga negara, pemerintah dan pemerintah daerah;	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
95	d. membangun komitmen anti Kekerasan Seksual sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan dan promosi jabatan Pejabat Publik;	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
96	e. memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi pejabat dan aparatur penegak hukum yang dikelola oleh negara; dan	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
97	f. membangun dan mengintegrasikan data Kekerasan Seksual yang terperinci dan terpilah dalam sistem pendataan nasional	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
98	(2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi, dalam negeri, dan perencanaan nasional, badan yang membidangi urusan statistik, serta Pemerintah Daerah.	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
99	Pasal 9 (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yaitu dengan menetapkan kebijakan anti Kekerasan Seksual di Korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja, dan/atau pihak lain;	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	

10	(2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah.	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
10	Pasal 10 (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
10	b. menyebarluaskan informasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual kepada keluarga, media massa, dan organisasi kemasyarakatan; dan	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
10	b. menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang penghapusan Kekerasan Seksual bagi lembaga/kelompok masyarakat, keagamaan, kepercayaan, dan adat.	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	
10	(2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan sosial, kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi, kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pemerintah daerah	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	

10.			Pasal 11 (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi: (1) A. kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga dari berbagai aspek untuk meminisir kerentanan setiap anggota keluarga dari menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual B. Penguatan kapasitas pengasuhan dan perwalian orang tua untuk perlindungan anak dari menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi terkait keluarga dan pemerintah daerah	Penjelasan dari usulan KUPI pada pasal 5 ayat 2 poin f DIM DPR Prasa kesejahteraan dan kebahagiaan sebagaimana tertera dalam, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina, UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
-----	--	--	--	--

10	BAB V TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG	Tetap dengan usulan DPR	- Islam mengharamkan seluruh bentuk pemaksaan, eksploitasi, perbudakan dan kekerasan termasuk kekerasan seksual, sebab semua itu bertentangan dengan nilai-nilai universal (al-mabaadi' wa al-qiyam al-islamiyyah) , kesetaraan kemanusiaan (al-musawah), martabat kemanusiaan (al-karamah al-insaniyyah), dan maqhashidus syari'ah serta bertentangan dengan nilai-nilai ketauhidan. Maka seluruh tindakan yang mengandung pemaksaan, eksploitasi, perbudakan dan kekerasan adalah haram dan harus dilarang. - Dalam disiplin usul fiqih dikatakan bahwa “hukum” berhubungan erat dengan “penamaan dan definisi”. Dan definisi harus berangkat dari unsur-unsur yang membedakan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya, (al-jaami' al-maani'). Berat ringannya hukuman juga sangat terkait dengan berat ringannya unsur-unsur yang menyertai fakta. Dalam kasus “mengambil harta orang lain” misalnya, dikenal istilah “<i>sariqah, Nabbas, ikhtilas, an-nahbu, qhati'u at-thariq</i>, dan lain lain. Penamaan itu berdasarkan unsur-unsur yang menyertai fakta “mengambil harta orang lain” . - Demikian pula kekerasan seksual, ia mengambil bentuk yang sangat beragam sesuai dengan unsur-unsur yang menyertainya. Sembilan jenis KS dalam RUU-PKS adalah fakta yang tidak dapat dinafikan. Karena ia didefinisikan berdasarkan fakta-fakta KS yang ditemukan. Menyederhanakan bentuk-bentuk KS hanya pada beberapa bentuk, disamping bertentangan dengan fakta juga sangat berpotensi mengurangi hak-hak korban KS. Catatan: semua bentuk KS harus dijelaskan dengan <i>clear</i> sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya atau kriminalisasi pada orang yang sejatiya bukan pelaku apalagi kriminalisasi pada korban.
10	Pasal 11	Pasal 5	Pasal 11 menjadi pasal 12	
10				

10	(1)Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual.	Tetap		
11	(2)Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:	Tetap		
11	a. pelecehan seksual;	a.pencabulan;	Tetap dengan usulan DPR	
11	b. eksploitasi seksual ;	Tetap		Al-Qur'an melarang orang tua untuk melakukan pemaksaan kepada anak-anak gadisnya (dan juga budak yang dimilikinya) untuk melayani kebutuhan seksual atau <i>ikrah ala al-bigha'</i> sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-surat an-Nur (33). Dalam hadis Nabi juga ada apresiasi yang tinggi bagi orang yang mampu menahan diri dari melakukan eksploitasi seksual karena punya kuasa dan kesempatan melakukannya. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar yang menjelaskan tentang tiga orang yang terjebak dalam goa, tertutup oleh batu besar dan tidak bisa keluar. Masing-masing berdoa dan berhasil dengan menyebutkan amal shalehnya masing-masing .Dengan wasilah doa dan amal shaleh itu sedikit demi sedikit batu itu terbuka hingga mereka bertiga bisa keluar. Salah satu dari ketiga lelaki itu memohon kepada Allah dengan menyebut tindakannya membatalkan perkosaan kepada saudara sepupu perempuannya yang sangat dicintainya namun perempuan itu menolak cintanya. Hingga pada suatu hari perempuan itu butuh bantuan dan ia memberinya 120 dinar dengan imbalan perempuan itu menyerahkan dirinya. Pada saat ia sudah hampir memperkosanya, perempuan itu mengingatkan agar ia takut kepada Allah. Dengan peringatan itu ia langsung menghentikan tindakan hendak memperkosa dan meninggalkan perempuan dengan tidak mengambil sedikitpun uang yang telah ia berikan, semata-mata karena mengharap ridha Allah.).

11	c. pemaksaan kontrasepsi;	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	- Islam melarang segala aktifitas yang berpotensi merusak organ-organ termasuk organ reproduksi, karena organ-organ itu bukan menjadi milik manusia, melainkan diciptakan dan milik Allah. Sebab itu, islam melarang setiap orang untuk melukai dan mencederai dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Dalam konteks relasi keluarga, Islam mengharamkan melakukan hubungan badan (jima') saat istrinya haid dan nifas (QS. Albaqarah: 222). Islam juga mewajibkan perlindungan ekstra pada perempuan yang hamil, melahirkan dan menyusui (QS AL-Baqarah ayat 133;. QS Lukman ayat 14, QS. Al-Ahqaf: 15). Semua tindakan yang merusak organ reproduksi dilarang karena bertentangan dengan tujuan syariat (<i>maqashid as-syariah</i>), khususnya <i>hifdz an nasl</i> (menjaga keturunan) dan <i>hifdz an-nafs</i> (menjaga jiwa)a - Islam juga menegaskan bahwa suami dan isteri memiliki hak sama untuk menikmati hubungan seksual. Oleh karena itu al-azl (coitus intrusus) sebagai methode kontrasepsi tradisional hanya boleh dilakukan apabila kedua pasangan menyetujuinya. Al azl itu bentuk kontrasepsi yang tidak memiliki dampak merusak organ tubuh perempuan. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa pemaksaan kontrasepsi yang punya dampak fisik dan jiwa lebih dilarang sesuai dengan metode qiyas awlawi (analogi kapda suatu hokum dimana yang dianalogikakn lebih berat/kuat daripada hukum asal) - Dengan demikian maka, pemaksaan kontrasepsi sebagaimana sering dipaksakan kepada perempuan dan khususnya pada kelompok disabilitas adalah bertentangan dengan islam.
----	----------------------------------	---------	-------------------------	---

11.	d. pemaksaan aborsi;	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	• Hifdhu an-nafs (menjaga hak hidup) baik hak hidup ibu dan hak hidup anak adalah hak yang dijamin dalam Islam. Dalam Islam, anak, baik masih berupa embrio apalagi telah berwujud janin, memiliki hak hidup yang sama dengan manusia lain. Maka pemaksaan aborsi adalah haram. Pemaksaan bertentangan dengan pemenuhan hak anak dan juga bertentangan dengan <i>hifdhu an-nasl</i> sebagai bagian dari maqhashidu asy-syari'ah. Dalam Islam anak telah memiliki hak bahkan sejak sebelum dilahirkan, dan bahkan sejak sebelum ia ada. • Surat al-isra': 31, menyatakan bahwa tidak boleh membunuh anak karena ketakutan akan kemiskinan. Surat al-An'am: 151 bahkan menegaskan, sekalipun karena kemiskinan, tidak boleh membunuh anak, karena bukan orang tua yang memberikan rizqi dan hidup anak, melainkan Allah SWT • Oleh karena itu tepat apabila pemaksaan aborsi dilarang dan dipidanakan dalam RUU ini. Adapun aborsi tanpa pemaksaan sudah ada ketentuannya dalam UU lain yakni bahwa aborsi diperbolehkan karena alasan medis dan perkosaan.
-----	-----------------------------	---------	-------------------------	---

11	e. perkosaan ;	c. persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat;	Tetap dengan DIM DPR	. - Perkosaan dalam bahasa Arab disebut <i>al wath`u bi al ikraah</i> (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memerkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (<i>had az zina</i>), (Abdul Qadir Audah, <i>At Tasyri' Al Jina'i Al Islami</i>, Juz 2 hlm. 364; <i>Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah</i>, Juz 24 hlm. 31; Wahbah Zuhaili, <i>Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu</i>, Juz 7 hlm. 294; Imam Nawawi, <i>Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab</i>, Juz 20 hlm.18). - Alquran menyatakan: (artinya), "<i>Barang yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</i>" (QS Al An'aam [6] : 145). Ibnu Qayyim mengisahkan ayat ini dijadikan <i>hujjah</i> oleh Ali bin Abi Thalib ra di hadapan Khalifah Umar bin Khaththab ra untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang penggembala, demi mendapat air minum karena perempuan itu sangat kehausan. (Abdul Qadir Audah, <i>At Tasyri' Al Jina'i Al Islami</i>, Juz 2 hlm. 365; Wahbah Zuhaili, <i>Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu</i>, Juz 7 hlm. 294). - Berdasar ayat dan hadist tentang perempuan yang di ghasab kehormatannya (mugtashabah), dapat ditarik kesimpulan, bahwa korban perkosaan tidak dapat dijatuhi pidana melainkan justru harus dipulihkan fisik, psikis, sosial, dan ekonominya.
----	-----------------------	--	----------------------	--

11	f. pemaksaan perkawinan;	Dihapus	Tetap denga usulan DPR	Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan ini akan terwujud bila perkawinan dilakukan dengan kerelaan dan persetujuan (<i>an-taradhin</i>) kedua belah pihak. Pemaksaan perkawinan bertentangan dengan tujuan dan prinsip perkawinan. Rasulullah Saw memerintahkan agar setiap perempuan diminta izinnya untuk dinikahkan, baik ketika sudah menjadi janda maupun ketika masih gadis, sebagaimana hadis yang disampaikan melalui Muadz bin Fadlalah, Hisyam bib Yahya, Abi Salamah dari Abu Hurairah sebagai berikut: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: “Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dia dimintai perintahnya, dan gadis tidak dinikahkan sehingga diminta izinnya.” Mereka (para Sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya gadis?” Beliau menjawab: “Bila ia diam.” (HR Bukhari) Pemaksaan perkawinan (<i>ikroh</i>) berbeda dengan hak <i>ijbar</i> yang dimiliki oleh ayah dan kakek. Ikrah adalah melakukan tindakan tertentu yang mengandung unsur kekerasan dan kebencian tanpa izin dan sepengetahuan anak perempuannya. Sedangkan <i>ijbar</i> adalah tanggungjawab wali untuk mewakili anak perempuan yang belum memiliki pengetahuan cukup tentang pernikahan. <i>Wali Mujbir</i> bukanlah wali yang mempunyai hak untuk memaksa anaknya nikah dengan seseorang yang tidak dikehendaki anak sehingga bertentangan dengan hadis di atas, melainkan. Sebab itu ada beberapa syarat <i>ijbar</i> agar wali tidak bertindak seceara sewenang-wenang. Jika syarat <i>ijbar</i> tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah Ikrah. Sebagian ulama bahkan berpendapat bahwa perkawinan yang tidak disertai kerelaan kedua belah pihak adalah tidak sah. Islam telah menghapuskan bentuk-bentuk perkawinan jahiliyah yang eksploitatif seperti nikah as-syighar, perkawinan anak karena jeratan hutang, dll. Dengan demikian spirit hukum ini bisa kita terapkan untuk praktek-praktek pemaksaan perkawinan yang membawa penderitaan salah satu atau kedua pasangan. Meski demikian harus dipastikan pemaksaan perkawinan ini tidak disalahgunakan untuk megkriminalisasi pihak-pihak yang dipaksa melakukan hal tersebut
----	--------------------------	---------	------------------------	---

11	g. pemaksaan pelacuran;	Dihapus	Tetap dengan usulan DPR	• Pemaksaan pelacuran jelas hal yang dilarang oleh Islam. Al-Qur'an QS. An-Nur : 24:33, melarang tradisi jahiliyyah yang kerap mengorbankan dan melacurkan anak-anaknya, dan juga budak-budaknya untuk kepentingan ekonomi dan status sosial lainnya padahal anak-anak dan budak itu tidak menginginkannya. Oleh karena itu pemaksaan pelacuran sangat relevan menjadi hal yang dilarang dan dipidanakan dalam RUU PKS ini. • Meskipun demikian bukan berarti pelacuran yang dilakukan suka sama suka diperbolehkan karena ketentuan tentang zina sudah sangat jelas dilarang dalam Al Qur'an. • Pelarangan pemaksaan pelacuran ada dalam RUU ini karena mengandung unsur kekerasan yang kerugiannya jelas-jelas hanya ditanggung oleh pihak yang dipaksa • Adapun mengenai pelacuran yang tidak dipaksakan aturannya sudah ada dalam undang-undang lain, yaitu UU Nomer 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana <i>Perdagangan Orang yang melarang pelacuran walaupun suka sama suka jika mengandung unsur penjualan</i>, dan KUHP pasal 296 dan pasal 506
11	h. perbudakan seksual; dan/atau		Tetap dengan usulan DPR	• Perbudakan seksual dalam Islam adalah bagian tidak terpisahkan dari kekerasan seksual dan model perbudakan jahiliyyah. Perbudakan seksual juga terjadi di dalam tradisi jahiliyyah yang secara gradual akan dihapuskan oleh Islam. • Sebab itu Islam berupaya menghapuskan praktek yang diduga dan bahkan diyakini sebagai bentuk perbudakan seksual, seperti <i>nikah shighar, ikrah ala al-bigha', nikah mut'ah, nikah ar-rahthi, nikah al-istibdha'</i>, dan <i>isti'bad</i> itu sendiri.

11	i. penyiksaan seksual.		Tetap dengan usulan DPR	- Islam melarang seluruh bentuk kekerasan seksual, termasuk penyiksaan seksual, karena ia bertentangan dengan <i>hifdhu al-ird</i> dan <i>hifdhu an-nafs</i>, dan <i>hifdhu an-nasl</i>. Dalam sejarah Islam tidak pernah ada penghukuman yang merendahkan martabat kemanusiaan. Karena tujuan penghukuman adalah untuk memperbaiki (<i>islah</i>) dan mengembalikan kemanusiaannya (<i>al-jabru</i>) - Bahwa untuk membuktikan suatu tindak kejahatan, Islam telah memberikan konsep hukum acara, hukum pembuktian. Sebab itu tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan, termasuk penyiksaan seksual untuk mengungkap tindak kejahatan.. - Di dalam kitab-kitab Fiqih disebutkan bahwa penghukuman dimaksudkan untuk pencegahan, memperbaiki dan mengembalikan kemanusiaan, bukan untuk menghinakan atau justru membuat orang lari dari agama. Sebab itu tidak boleh melakukan penghukuman yang kejam dan merendahkan martabat kemanusiaan, apalagi dilakukan oleh bukan pihak yang berhak melakukan hukuman.
12	(1) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.			

12	Pasal 12 (1) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.	Pasal 6 Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa isyarat, perkataan, dan/atau tindakan yang terkait dengan seks yang diarahkan pada anggota tubuh atau alat reproduksi, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang merujuk pada hasrat seksual.		
12	(2) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah delik aduan, kecuali jika dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas.	Dihapus		
12	Pasal 13 Eksplorasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.	Pasal 7 Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa tindakan melakukan hubungan seksual dengannya atau dengan orang lain atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan.		

128.	Pasal 18 Pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.			
129.	Pasal 19 Perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.			
130.	Pasal 20 Penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa Korban.	Pasal 9 Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa perbuatan hubungan seksual yang didahului atau disertai dengan menyiksa Korban.		
131.	BAB VI	BAB V		
132.	HAK KORBAN, KELUARGA KORBAN, DAN SAKSI	PELINDUNGAN	Tetap dengan usulan DPR	
133.	Bagian Kesatu Umum Pasal 21 (1) Ketentuan mengenai Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.	Tetap		

134.	(2) Pelaksanaan perlindungan Saksi dan Korban diselenggarakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.	Tetap		
135.	Pasal 22 (1) Hak Korban meliputi: a. hak atas Penanganan;	Dihapus		
136.	b. hak atas perlindungan;	Dihapus		
137.	c. hak atas pemulihan.	Dihapus		

138.		Paragraf 1 Hak Korban Pasal 10 (1) Setiap korban kekerasan seksual berhak mendapatkan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, pendampingan dan bantuan hukum, bimbingan rohani, dan restitusi. Penjelasan Pasal: Layanan kesehatan adalah upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan fisik dan mental korban kekerasan seksual termasuk layanan medikolegal sehingga mampu hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Layanan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Layanan pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan seksual ke daerah asalnya. Layanan reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban kekerasan seksual dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Layanan pendampingan adalah suatu upaya atau proses yang dimaksudkan untuk memberdayakan korban kekerasan seksual sehingga dapat mengatasi permasalahan dirinya sendiri. Layanan bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan korban kekerasan seksual. Layanan bimbingan rohani adalah konseling yang diberikan oleh rohaniawan.	
------	--	---	--

139.		(2) Layanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
140.		(3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) korban juga berhak: a. diberi kesempatan untuk mengganti identitas; b. diakui status kelahirannya; c. perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, atau akses politik; d. perlindungan dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan; dan e. mendapatkan pengasuhan. Penjelasan pasal: Pengasuhan dalam ketentuan ini diberikan kepada korban dalam hal pelaku adalah orang tua yang telah dicabut hak kuasa asuhnya berdasarkan putusan pengadilan.		
141.		Pasal 11 Dalam memberikan pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pemerintah dan pemerintah daerah wajib:		
142.		a. memberi perlindungan kepada korban kekerasan seksual;		
143.		b. menyediakan ruang pelayanan khusus;		
144.		c. menyediakan aparat atau tenaga yang ahli dan profesional dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan secara terpadu; Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan “tenaga ahli profesional” dalam ketentuan ini meliputi pekerja sosial profesional dan tenaga kerja sosial, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, tenaga bantuan hukum, psikolog, psikiater.		
145.		d. menyediakan pusat pelayanan dan rumah aman;		

146.		e. menyediakan sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban; dan		
147.		f. meningkatkan peran dan tanggung jawab Keluarga dan masyarakat dalam perlindungan korban kekerasan seksual.		
148.		Pasal 12 Dalam pemberian layanan kepada korban kekerasan seksual dapat dilakukan di Unit Pelaksana Teknis atau pusat pelayanan terpadu yang telah dibentuk.		
149.		Pasal 13 Fasilitas pelayanan pada korban kekerasan seksual diberikan di sarana milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.		
150.		Pasal 14 Pelayanan terhadap korban kekerasan seksual dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.		
151.	(2) Pemenuhan hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.	Dihapus		
152.	(3) Penyelenggaraan pemenuhan hak Korban oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan: a. menetapkan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk Penanganan, perlindungan dan pemulihan Korban dan Keluarga Korban, yang diintegrasikan ke dalam pengelolaan internal lembaga-lembaga negara terkait;	Dihapus		

153.	b. mengalokasikan biaya untuk pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan	Dihapus		
154.	c. menguatkan peran dan tanggungjawab Keluarga, Komunitas, masyarakat dan Korporasi dalam penyelenggaraan pemenuhan Hak Korban.	Dihapus		
155.	Bagian Kedua Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban Paragraf 1 Hak atas Penanganan Pasal 23 (1) Hak Korban atas Penanganan sebagaimana disebut dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:	Dihapus		
156.	a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, perlindungan, dan pemulihan;	Dihapus		
157.	b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;	Dihapus		
158.	c. hak atas Pendampingan dan bantuan hukum;	Dihapus		
159.	d. hak atas penguatan psikologis;	Dihapus		
160.	e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; dan	Dihapus		
161.	f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban.	Dihapus		
162.		Dihapus		
163.	(2)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan proses pemantauan secara berkala terhadap kondisi Korban.	Dihapus		

164.	Paragraf 2 Hak atas Perlindungan Pasal 24 (1) Ruang lingkup Hak Korban atas Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:	Dihapus		
165.	a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan;	Dihapus		
166.	b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan;	Dihapus		
167.	c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;	Dihapus		
168.	d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;	Dihapus		
169.	e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;	Dihapus		
170.	f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan	Dihapus		
171.	g. Perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang ia laporkan.	Dihapus		
172.	(2) Dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepolisian dapat mengeluarkan perintah Perlindungan sementara.	Dihapus		
173.	Pasal 25 (1) Pelaksanaan hak atas Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diselenggarakan oleh aparat penegak hukum dalam setiap proses peradilan pidana.	Dihapus		

174.	(2) Dalam keadaan tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Korban, Korban dapat meminta Perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.	Dihapus		
175.	Paragraf 3 Hak atas Pemulihan Pasal 26 Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi Pemulihan: a. fisik;	Dihapus		
176.	b. psikologis;	Dihapus		
177.	c. ekonomi;	Dihapus		
178.	d. sosial dan budaya; dan	Dihapus		
179.	e. Ganti Kerugian	Dihapus		
180.	Pasal 27 (1) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan sejak diketahui atau dilaporkannya kasus Kekerasan Seksual.	Dihapus		
181.	(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:	Dihapus		
182.	a. permohonan Korban atau Keluarga Korban yang diajukan secara langsung kepada Pendamping dan/atau pusat pelayanan terpadu ;	Dihapus		
183.	b. identifikasi kebutuhan Korban yang dilakukan oleh Pendamping dan/atau pusat pelayanan terpadu ; atau	Dihapus		
184.	c. informasi adanya kasus Kekerasan Seksual yang diketahui dari aparaturnya desa, tokoh agama, tokoh adat, atau pihak lainnya.	Dihapus		

185.	(3) Pendamping atau pusat pelayanan terpadu yang menerima permohonan Korban atau mengetahui adanya peristiwa Kekerasan Seksual segera melakukan kordinasi dengan lembaga lainnya untuk penyelenggaraan Pemulihan Korban.	Dihapus		
186.	Pasal 28 Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi: a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;	Dihapus		
187.	b. penguatan psikologis kepada Korban secara berkala;	Dihapus		
188.	c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;	Dihapus		
189.	d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban	Dihapus		
190.	e. Pendampingan hukum;	Dihapus		
191.	f. pemberian bantuan transportasi, biaya hidup atau biaya lainnya yang diperlukan;	Dihapus		
192.	g. penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman;	Dihapus		
193.	h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual untuk Korban dan keluarganya;	Dihapus		
194.	i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban atau anak Korban;	Dihapus		
195.	j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;	Dihapus		
196.	k. pelaksanaan penguatan psikologis kepada Keluarga Korban dan/atau Komunitas terdekat Korban; dan	Dihapus		
197.	l. penguatan dukungan masyarakat untuk Pemulihan Korban.	Dihapus		
198.	Pasal 29 Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:	Dihapus		

199.	a. pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;	Dihapus		
200.	b. pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan terhadap Keluarga Korban;	Dihapus		
201.	c. penguatan dukungan Komunitas untuk Pemulihan Korban;	Dihapus		
202.	d. Pendampingan penggunaan Ganti Kerugian;	Dihapus		
203.	e. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;	Dihapus		
204.	f. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, perumahan dan bantuan sosial lainnya;	Dihapus		
205.	g. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban atau anak Korban, termasuk untuk Korban yang merupakan orang dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus lainnya;	Dihapus		
206.	h. pemberdayaan ekonomi; dan	Dihapus		
207.	i. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi Pendamping dan/atau pusat pelayanan terpadu .	Dihapus		
208.	Pasal 30 Pusat pelayanan terpadu menyelenggarakan Pemulihan bagi Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.	Dihapus		
209.	Pasal 31 (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemulihan bagi Korban diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.	Dihapus		

210.	(2) Penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan keberlanjutan dalam penyelenggaraan Pemulihan bagi Korban.	Dihapus		
211.	(3) Penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan evaluasi dan rekomendasi dari pusat pelayanan terpadu dan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Korban.	Dihapus		
212.	Paragraf 4 Hak Keluarga Korban	Paragraf 2 Hak Keluarga Korban		
213.	Pasal 32 a. Tidak termasuk anggota Keluarga Korban yang memiliki hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mereka yang melakukan atau terlibat Kekerasan Seksual.	Pasal 15 Setiap Keluarga korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan layanan:		
214.	b. Hak Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (3).	a. perlindungan dari kekerasan dan ancaman kekerasan;		
215.	c. Pemenuhan hak Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara.	b. penanganan dan rehabilitasi psikologis.		
216.		c. reintegrasi sosial; Penjelasan Pasal: reintegrasi sosial dalam ketentuan ini juga diberikan kepada anak dari orangtua pelaku kekerasan seksual yang mengalami stigmatisasi.		
217.		d. restitusi apabila korban meninggal dunia;		
218.		e. informasi tentang proses penanganan kasus kekerasan seksual;		
219.		f. kerahasiaan identitas; dan		

220.	Pasal 33 (1) Hak Keluarga Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi: a. hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban dan proses peradilan pidana sejak dimulainya pelaporan hingga selesainya masa pidana yang dijalani terpidana;	Dihapus		
221.	b. hak atas kerahasiaan identitas;	Dihapus		
222.	c. hak atas keamanan termasuk ancaman dan kekerasan dari tersangka/terdakwa/terpidana, Keluarga dan kelompoknya;	Dihapus		
223.	d. hak untuk tidak dituntut atau dituntut pidana dan digugat perdata atas laporan peristiwa Kekerasan Seksual yang menimpa anggota keluarganya;	Dihapus		
224.	e. dalam hal Korban adalah anak, maka anggota Keluarga atau orangtua tetap memiliki hak asuh terhadap anak tersebut, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;	Dihapus		
225.	f. hak mendapatkan layanan terapi medis, psikiatrik, dan konseling penguatan psikologis;	Dihapus		
226.	g. hak atas pemberdayaan ekonomi Keluarga untuk mendukung pemenuhan Hak Korban dalam Penanganan dan Pemulihan; dan	Dihapus		
227.	h. hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan atau surat keterangan dari pusat pelayanan terpadu untuk memperoleh hak yang diatur dalam Undang-Undang ini.	Dihapus		

228.	(2) Dalam hal Keluarga Korban adalah anak atau anggota Keluarga lainnya yang bergantung penghidupannya kepada Korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku, selain hak yang diatur pada ayat (1) berhak juga atas: a. hak atas fasilitas pendidikan;	Dihapus		
229.	b. hak atas layanan dan jaminan kesehatan; dan	Dihapus		
230.	c. hak atas jaminan sosial.	Dihapus		
231.	(2) Penyelenggaraan pemenuhan hak Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diselenggarakan oleh pusat pelayanan terpadu.	Dihapus		
232.	Paragraf 5 Hak Saksi	Paragraf 3 Hak Saksi		
233.	Pasal 34	Pasal 16		
234.	(1) Hak Saksi adalah hak yang diperoleh dan digunakan dalam proses peradilan pidana.	Hak Saksi Kekerasan Seksual diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
235.	(2) Hak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Dihapus		
236.	a. hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai Saksi dan prosedur yang akan dilaluinya;	Dihapus		
237.	b. hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;	Dihapus		
238.	c. hak penguatan psikologis;	Pasal 17 Saksi berhak untuk mendapatkan penanganan dan rehabilitasi psikologis.		
239.	d. hak bantuan dan Pendampingan hukum;	Dihapus		

240.	e. hak atas Perlindungan keamanan diri, Keluarga, kelompok, Komunitas dan/atau harta bendanya dari ancaman atau tindakan kekerasan dari pihak lain;	Dihapus		
241.	f. hak atas kerahasiaan identitas diri, Keluarga, kelompok dan/atau Komunitasnya;	Dihapus		
242.	g. hak untuk tidak dituntut pidana atau digugat perdata atas kesaksiannya; dan	Tetap		
243.	h. hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan Saksi untuk memberikan keSaksian.	Dihapus		
244.	Paragraf 6 Ahli Pasal 35 (1) Hak ahli merupakan hak yang diperoleh dan digunakan oleh seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dalam proses peradilan pidana Kekerasan Seksual.	Dihapus		
245.	(2) Hak ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Dihapus		
246.	a. hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai ahli dan prosedur yang akan dilaluinya;	Dihapus		
247.	b. hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;	Dihapus		
248.	c. hak atas Perlindungan keamanan diri dan Keluarga dari ancaman atau tindakan kekerasan oleh pihak lain; dan	Dihapus		
249.	d. hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan ahli untuk dapat memberikan keterangannya.	Dihapus		

250.	Paragraf 7 Pusat Pelayanan Terpadu Pasal 36 (1) Penyelenggaraan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 26 sampai dengan Pasal 33 diselenggarakan melalui sistem Pelayanan Terpadu.	Dihapus		
251.	(2) Sistem Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pusat pelayanan terpadu .	Dihapus		
252.	Pasal 37 (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk pusat pelayanan terpadu .	Dihapus		
253.	(2) Pusat pelayanan terpadu dalam memenuhi dan melindungi hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan layanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual.	Dihapus		
254.	(3) Pusat pelayanan terpadu dalam menyediakan layanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Lembaga Pengada Layanan yang dibentuk oleh masyarakat.	Dihapus		
255.	Pasal 38 Dalam menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban, pusat pelayanan terpadu bertugas:	Dihapus		
256.	a. menerima pelaporan atau penjangkauan Korban;	Dihapus		
257.	b. memberikan informasi tentang hak-hak Korban;	Dihapus		
258.	c. memberikan layanan kesehatan;	Dihapus		
259.	d. memberikan layanan penguatan psikologis;	Dihapus		
260.	e. menyediakan layanan Pendampingan hukum;	Dihapus		

261.	f. mengidentifikasi kebutuhan Korban untuk Penanganan dan Perlindungan yang perlu dipenuhi segera, termasuk Perlindungan sementara Korban dan keluarganya;	Dihapus		
262.	g. memberikan pengampunan Ganti Kerugian kepada Korban;	Dihapus		
263.	h. mengkordinasikan pemenuhan hak-hak Korban lainnya dengan lembaga penyedia layanan lainnya; dan	Dihapus		
264.	i. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.	Dihapus		
265.	Pasal 39 Layanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual meliputi:	Dihapus		
266.	a. layanan pengaduan;	Dihapus		
267.	b. layanan kesehatan;	Dihapus		
268.	c. layanan penguatan psikologis;	Dihapus		
269.	d. layanan psikososial dan rehabilitasi sosial;	Dihapus		
270.	e. layanan Pendampingan hukum; dan	Dihapus		
271.	f. layanan pemberdayaan ekonomi.	Dihapus		
272.	Pasal 40 (1) Untuk melaksanakan layanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, pusat pelayanan terpadu menyediakan Pendamping Korban.	Dihapus		
273.	(2) Pendamping Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Dihapus		
274.	a. petugas pusat pelayanan terpadu;	Dihapus		
275.	b. petugas kesehatan;	Dihapus		
276.	c. psikolog;	Dihapus		
277.	d. psikiater;	Dihapus		
278.	e. Pendamping psikologis;	Dihapus		
279.	f. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; dan	Dihapus		
280.	g. Pendamping lain.	Dihapus		

281.	(3) Pendamping Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:	Dihapus		
282.	a. memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan gender;	Dihapus		
283.	b. telah mengikuti pelatihan peradilan pidana Kekerasan Seksual; dan	Dihapus		
284.	c. telah mengikuti pelatihan khusus sesuai dengan bidang dan profesi khususnya.	Dihapus		
285.	(4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berjenis kelamin perempuan.	Dihapus		
286.	Paragraf 8 Koordinasi Penyelenggaraan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Pasal 41 (1) Penyelenggaraan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 26 sampai dengan Pasal 33 diselenggarakan melalui sistem Pelayanan Terpadu.	Pasal 18 Korban kekerasan seksual mendapatkan layanan secara integratif antarinstansi atau antarlembaga, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada saksi dan/atau korban.		
287.	(2) Sistem Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan koordinasi antar pusat pelayanan terpad.	Dihapus		
288.	(3) Dalam hal pusat pelayanan terpadu tidak menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh Korban, maka pusat pelayanan terpadu wajib berkoordinasi dengan pusat pelayanan terpadu lainnya agar Korban memperoleh layanan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan yang menyeluruh.	Dihapus		
289.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Pelayanan Terpadu diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Dihapus		

290.	BAB VII	BAB VI		
291.	PENANGANAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL	PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI PENGADILAN		•
292.	Bagian Kesatu Umum Paragraf 1 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pasal 42 Penyidik, penuntut umum, hakim, dan para pihak yang terlibat dalam proses hukum wajib melaksanakan pemenuhan Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi.	Pasal 19 Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan terhadap kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan undang-undang tentang hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana anak kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.		
293.	Pasal 43 (1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan:	Pasal 20 (1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan:		
294.	a. memiliki pengetahuan dan keahlian tentang Penanganan Korban yang berperspektif Hak Asasi Manusia dan gender; dan	a. pengetahuan dan keahlian tentang Penanganan korban yang berperspektif Hak Asasi Manusia; dan		
295.	b. telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Kekerasan Seksual.	b. telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Kekerasan Seksual.		
296.	(2) Dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut umum atau hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanganan perkara Kekerasan Seksual dilaksanakan oleh penyidik tindak pidana umum, penuntut umum dan hakim lainnya.	Tetap		
297.	(3) Penyidik, penuntut umum dan hakim diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban.	Dihapus		

298.	Paragraf 2 Alat Bukti Pasal 44 (1) Alat bukti dalam pemeriksaan pada setiap tahapan perkara Kekerasan Seksual dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.	Pasal 21 (1) Alat bukti dalam pemeriksaan perkara Kekerasan Seksual dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.		
299.	(2) Alat bukti lain yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:	(2) Alat bukti selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:		
300.	a. surat keterangan psikolog dan/atau psikiater;	a. surat keterangan psikologi klinis dan/atau dokter spesialis kedokteran jiwa;		
301.	b. rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik;	Tetap		
302.	c. rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan;	Tetap		
303.	d. informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ;	d. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; dan/atau		
304.	e. dokumen; dan	Dihapus		
305.	f. hasil pemeriksaan rekening bank.	Tetap		
306.	Pasal 45 (1) Keterangan seorang Korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya.	Pasal 22 (1) Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Penjelasan Pasal: Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari keterangan dari seorang saksi korban antara lain <i>visum et repertum</i> atau <i>visum et repertum psikiatrikum</i>.		
307.	(2) Keterangan Saksi dari Keluarga sedarah, semenda sampai dengan derajat ketiga dari Korban dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ini.	Tetap		

308.	(3) Keterangan Korban atau Saksi anak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Korban atau Saksi lainnya.	Tetap		
309.		(4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberikan dengan didampingi oleh Pekerja Sosial dan/atau tenaga kesejahteraan sosial profesional yang ditunjuk.		
310.	(4) Keterangan Korban atau Saksi orang dengan disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Korban atau Saksi selain orang dengan penyandang disabilitas.	(5) Keterangan Korban atau Saksi orang dengan disabilitas fisik dan sensorik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Korban atau Saksi selain orang dengan penyandang disabilitas.		
311.	(5) Ketentuan Saksi yang disumpah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikecualikan terhadap keterangan Korban atau Saksi anak dan/atau orang dengan disabilitas di hadapan pengadilan.	Dihapus		
312.	Bagian Kedua Pendampingan Korban, Keluarga Korban dan Saksi	Bagian Kedua Pendampingan Korban dan Saksi		
313.	Pasal 46 (1) Dalam hal Korban tidak mendapatkan layanan Pendampingan dari pusat pelayanan terpadu maka Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib menyediakan Pendamping untuk Korban, Keluarga Korban dan Saksi.	Pasal 23 (1) Korban kekerasan seksual didampingi oleh pendamping, UPT PPA, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lain yang memberikan layanan pendampingan.		
314.	(2) Korban atau Saksi yang berusia di bawah 18 tahun, wajib didampingi orang tua Korban atau Saksi.	(2) Korban atau saksi yang berusia di bawah 18 tahun, wajib didampingi orang tua korban atau wali yang telah ditetapkan.		
315.	(3) Apabila orang tua Korban atau Saksi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.	(3) Dalam hal orang tua Korban atau Saksi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.		

316.	(4) Pendamping berhak mendapatkan Perlindungan hukum selama mendampingi Korban di setiap tingkat acara peradilan.	(4) Pendamping, UPT PPA, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lain yang memberikan layanan pendampingan mendapatkan Perlindungan hukum selama mendampingi Korban di setiap tingkat acara peradilan.		
317.	Bagian Ketiga Ganti Kerugian Paragraf 1 Umum	Bagian Ketiga Restitusi		
318.	Pasal 47 Jenis Ganti Kerugian meliputi:	Pasal 24 (1) Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi.		
319.		(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:		
320.	a. uang sebagai ganti kerugian materiil dan immaterial;	a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;		
321.	b. layanan Pemulihan yang dibutuhkan Korban dan/atau Keluarga Korban	b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau		
322.	c. permintaan maaf kepada Korban dan/atau Keluarga Korban; dan	c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.		
323.	d. Pemulihan nama baik Korban dan/atau Keluarga Korban.	Dihapus		
324.	Paragraf 2 Ganti Kerugian dalam Penuntutan	Tetap		
325.	Pasal 48 (1) Penuntut Umum wajib mengajukan Ganti Kerugian dalam surat tuntutan dalam hal terdapat permintaan dari Korban atau Keluarga Korban.	(3) Penyidik, Penuntut Umum, Hakim di pengadilan, dan LPSK wajib memberitahukan hak restitusi korban kekerasan seksual.		
326.	(2) Permintaan dari Korban atau Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada penuntut umum.	Dihapus		
327.	(3) Dalam hal terdakwa dinilai tidak memiliki kemauan untuk membayar Ganti Kerugian, Penuntut Umum wajib mengajukan sita Ganti Kerugian atas harta benda terdakwa kepada pengadilan.	(4) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.		

328.		(5) Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima. Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan pihak korban dalam ketentuan ini yaitu: - orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana; - ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan - orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.		
329.		(6) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan		
330.		(7) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.		
331.		(8) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.		
332.	(4) Dalam hal terjadi upaya penyelesaian perkara di luar proses peradilan yang dilakukan oleh terdakwa, Keluarga terdakwa dan/atau kelompoknya, tidak mempengaruhi dakwaan, tuntutan, dan Hak Korban atas Ganti Kerugian.	Dihapus		

333.		(9) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.		
334.	Paragraf 3 Putusan Ganti Kerugian Pasal 49 (1) Dalam menetapkan putusan tentang jenis dan jumlah Ganti Kerugian, majelis hakim wajib memeriksa kembali jenis dan jumlah Ganti Kerugian yang diajukan penuntut umum.	Dihapus		
335.	(2) Dalam hal hasil pemeriksaan majelis hakim mengenai jenis dan jumlah Ganti Kerugian yang diajukan penuntut umum tidak memenuhi kebutuhan Korban dan penggantian atas penderitaan Korban atau Keluarga Korban, maka majelis hakim wajib menetapkan jenis dan jumlah Ganti Kerugian yang memenuhi kebutuhan Korban dan penggantian atas penderitaan Korban dan Keluarga Korban.	Dihapus		
336.	(3) Dalam hal majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak memiliki kemauan membayar restitusi, maka majelis hakim memerintahkan penuntut umum melakukan sita Ganti Kerugian terhadap harta kekayaan terdakwa sebagai ganti pembayaran Ganti Kerugian.	Dihapus		
337.	Paragraf 4 Pelaksanaan Putusan Ganti Kerugian Pasal 50 (1) Jaksa Penuntut Umum mengirimkan salinan putusan Ganti Kerugian kepada pusat pelayanan terpadu Korban paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak putusan berkekuatan hukum tetap.	Dihapus		

338.	(1) Paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah menerima salinan putusan Ganti Kerugian, pusat pelayanan terpadu wajib melakukan pengurusan dan penyelesaian pelaksanaan putusan Ganti Kerugian bagi Korban.	Dihapus		
339.	(2) Dalam melakukan pengurusan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pusat pelayanan terpadu berkonsultasi dengan Korban dan/atau Keluarga Korban, dengan melibatkan Pendamping dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Korban.	Dihapus		
340.	(3) Berdasarkan konsultasi dengan Korban atau Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pusat pelayanan terpadu mengajukan permohonan eksekusi Ganti Kerugian kepada pengadilan	Dihapus		
341.	(5) Berita acara pelaksanaan putusan Ganti Kerugian disampaikan kepada:	(10) Berita acara pelaksanaan putusan restitusi disampaikan kepada:		
342.	a. Korban dan Keluarga Korban;	a. Korban dan pihak korban;		
343.	b. Pendamping; dan	Dihapus		
344.	c. Jaksa penuntut Umum.	b. Dihapus		
345.		c. Penyidik; dan		
346.		d. Pengadilan.		
347.		Pasal 25 Dalam hal pelaku merupakan anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh Orang Tua.		
348.	Pasal 51 Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pelaksanaan putusan Ganti Kerugian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 26 Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pelaksanaan putusan restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

349.	Bagian Keempat Pelaporan Pasal 52 (1) Setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana Kekerasan Seksual wajib melaporkan kepada pusat pelayanan terpadu atau kepolisian.	Pasal 27 (1) Setiap korban atau orang yang mengetahui atau menyaksikan terjadinya kekerasan seksual wajib melaporkan kepada kepolisian atau UPT PPA baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.		
350.	(2) Tenaga kesehatan, psikiater atau psikolog wajib melaporkan kepada pusat pelayanan terpadu apabila menemukan tanda permulaan terjadinya Kekerasan Seksual.	(2) Tenaga kesehatan wajib memberikan informasi kepada kepolisian atau UPT PPA apabila menemukan tanda permulaan terjadinya Kekerasan Seksual.		
351.	Pasal 53 (1) Dalam hal Korban menyampaikan laporan langsung melalui pusat pelayanan terpadu, pusat pelayanan terpadu wajib:	Pasal 28 UPT PPA atau pusat pelayanan terpadu yang telah dibentuk wajib memberikan layanan pengaduan dan layanan lainnya yang dibutuhkan korban serta membuat laporan kepada kepolisian.		
352.	a. menerima pelaporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban; dan			
353.	b. Menyelenggarakan penguatan psikologis bagi Korban.			
354.	(2) Penguatan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilanjutkan selama proses peradilan.			
355.	(3) Penguatan psikologis bagi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pusat pelayanan terpadu.			

356.		Pasal 29 UPT PPA atau pusat pelayanan terpadu yang sudah dibentuk dalam memberikan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan. Penjelasan pasal: Standar layanan UPT PPA dalam ketentuan ini ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.		
357.	Pasal 54 (1) pusat pelayanan terpadu wajib membuat laporan tertulis atas pelaporan yang disampaikan oleh Korban, tenaga kesehatan, psikiater, atau psikolog dan memberikan salinannya kepada Korban atau Keluarga Korban.			
358.	(2) Pusat pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan Kekerasan Seksual paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) kepada kepolisian sebagai dasar dilakukannya penyidikan.	Dihapus		
359.	(3) Pusat pelayanan terpadu yang menerima pelaporan Korban wajib memberikan informasi tertulis kepada Korban atau Keluarga Korban tentang identitas petugas, nomor telepon yang bisa dihubungi dan alamat pusat pelayanan terpadu.	Dihapus		
360.	Pasal 55 (1) Pusat pelayanan terpadu dilarang mengungkapkan identitas Korban dan/atau informasi yang mengarahkan terungkapnya identitas Korban kepada publik secara luas melalui media sosial, media massa atau media lainnya	Dihapus		

361.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila disampaikan kepada pusat pelayanan terpadu lainnya untuk kepentingan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban.	Dihapus		
362.	Pasal 56 (1) Dalam hal Korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima pelaporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban.	Pasal 28 UPT PPA atau pusat pelayanan terpadu yang telah dibentuk wajib memberikan layanan pengaduan dan layanan lainnya yang dibutuhkan korban serta membuat laporan kepada kepolisian.		
363.	(2) Penerimaan pelaporan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh petugas atau penyidik yang bertugas melaksanakan pelayanan khusus bagi perempuan dan anak.			
364.		Pasal 30 Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku kekerasan seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
365.	Pasal 57 Penyidik atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) wajib:	Dihapus		
366.	a. mengidentifikasi kebutuhan Korban atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 24, 28, dan Pasal 29;	Dihapus		
367.	b. memberikan Perlindungan keamanan kepada Korban;	Dihapus		
368.	c. menjaga kerahasiaan identitas Korban dan keluarganya dan informasi lain yang dapat mengarah kepada terbukanya identitas Korban dari berbagai pihak, termasuk dari pemberitaan media massa; dan	Dihapus		
369.	d. merujuk ke pusat pelayanan terpadu yang dibutuhkan Korban.	Dihapus		

370.	Pasal 58 Penyidik wajib memberikan salinan bukti pelaporan kepada Korban, Keluarga Korban atau Pendamping Korban.	Dihapus		
371.	Bagian Kelima Penyidikan Pasal 59 (1) Penyidik yang mengetahui atau menerima laporan tindak pidana Kekerasan Seksual wajib segera melakukan penyidikan.	Dihapus		
372.	(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang pelayanan khusus, pusat pelayanan terpadu, rumah sakit, atau tempat lain yang nyaman dan aman bagi Korban.	Dihapus		
373.	(3) Dalam hal terlapor atau tersangka merupakan Pejabat Publik, penyidikan dilakukan tanpa meminta ijin dari atasan Pejabat Publik.	Dihapus		
374.	Pasal 60 Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Kekerasan Seksual, Penyidik wajib:	Dihapus		
375.	a. menginformasikan identitas penyidik yang menangani dan bertanggungjawab atas perkaranya;	Dihapus		
376.	b. menyampaikan kepada Korban informasi mengenai Hak Korban atas Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 28 dan Pasal 29;	Dihapus		
377.	c. mengidentifikasi kebutuhan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan yang dibutuhkan Korban selama proses penyidikan hingga proses persidangan berakhir;	Dihapus		
378.	d. melindungi keamanan dan identitas Korban dan Keluarga;	Dihapus		

379.	e. berkordinasi dengan pusat pelayanan terpadu untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana hasil identifikasi dalam huruf c;	Dihapus		
380.	f. memastikan bahwa Korban didampingi oleh Pendamping dalam proses penyidikan;	Dihapus		
381.	g. bersama Korban, Keluarga Korban dan/atau Pendamping, mengidentifikasi dan menghitung kerugian Korban dan Keluarga Korban akibat dari Kekerasan Seksual yang dialaminya untuk menentukan jenis dan jumlah Ganti Kerugian bagi Korban; dan	Dihapus		
382.	h. melanjutkan penyidikan tindak pidana Kekerasan Seksual, meskipun telah terjadi upaya kekeluargaan atau perdamaian atau permohonan maaf dari orang atau keluarga orang yang diduga atau disangka melakukan tindak pidana Kekerasan Seksual yang bukan merupakan delik aduan.	Dihapus		
383.	Pasal 61 (1) Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pusat pelayanan terpadu tentang kesiapan Korban.	Pasal 31 (1) Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari UPT PPA tentang kesiapan Korban. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan di daerah yang UPT PPA jauh dari tempat kejadian perkara.		
384.	(2) Hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan psikolog diperlakukan sebagai bagian dari Berita Acara Penyidikan.	(1) Hasil pertimbangan atau saran UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pertimbangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban.		
385.	(3) Dalam hal pelaporan dilakukan oleh Korban kepada pusat pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), maka pelaporan yang dicatat pusat pelayanan terpadu menjadi bagian dari berita acara penyidikan dan digunakan dalam proses persidangan.	Dihapus		

386.	Pasal 62 (1) Penyidik dalam melakukan pemeriksaan Korban atau Saksi, dapat menggunakan perekaman elektronik dengan persetujuan Korban atau Saksi.	Pasal 32 Dalam hal saksi atau saksi korban kekerasan seksual merupakan anak, Penyidik dapat menggunakan perekaman elektronik dalam melakukan pemeriksaan Korban dengan persetujuan atau tanpa persetujuan orang tuanya atau pendampingnya serta menandatangani berita acara pemeriksaan.		
387.	(2) Dalam hal penyelenggaraan perekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban wajib didampingi Keluarga Korban dan/atau Pendamping dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani Korban dan Pendamping.	Dihapus		
388.	Pasal 63 Dalam melakukan penyidikan tindak pidana Kekerasan Seksual, penyidik dilarang:	Dihapus		
389.	a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan Korban dan/atau Saksi;	Dihapus		
390.	b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban dan/atau Saksi sebagai alasan untuk mengabaikan atau tidak melanjutkan penyidikan Korban dan/atau Saksi;	Dihapus		
391.	c. membebankan pencarian alat bukti kepada Korban dan/atau Saksi; dan	Dihapus		
392.	d. menyampaikan informasi tentang kasus Kekerasan Seksual yang sedang ditanganinya kepada media massa atau media sosial dengan menginformasikan identitas Korban dan keluarganya.	Dihapus		
393.	Pasal 64 (1) Dalam rangka memberikan Perlindungan keamanan kepada Korban sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 57 huruf b, Penyidik dapat melarang terlapor/tersangka untuk:	Dihapus		

394.	a. tinggal atau berada di lokasi tempat tinggal Korban dan Keluarga Korban, atau di tempat Korban dan Keluarga Korban melakukan aktivitas sehari-hari;			
395.	b. berkomunikasi dengan Korban dan Keluarga Korban secara langsung atau tidak langsung;			
396.	c. menggunakan pengaruh yang dapat mengintimidasi Korban dan Keluarga Korban.			
397.	(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada 2 (dua) alat bukti			
398.	Bagian Keenam Penuntutan Pasal 65 (1) Penuntut Umum dalam melaksanakan pra penuntutan dan penuntutan perkara Kekerasan Seksual, berlandaskan pada kebutuhan dan hak Korban.	Pasal 35 Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan kepada pelaku kekerasan seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
399.	(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum wajib:	Dihapus		
400.	a. menyampaikan informasi tentang identitas dan nomor kontak penuntut umum yang menangani perkara;	Dihapus		
401.	b. menyampaikan hak Korban atas Penanganan, Perlindungan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 28 sampai dengan Pasal 30; memberikan informasi mengenai tahapan persidangan yang akan dilalui oleh Korban dan Saksi;	Dihapus		
402.	c. mengidentifikasi kebutuhan Korban dan Saksi yang dibutuhkan untuk mendukung proses persidangan;	Dihapus		

403.	d. menyediakan, merujuk atau mengkoordinasikan dengan organisasi bantuan hukum dan/atau Pendamping psikologis agar Korban mendapatkan Pendampingan selama proses persidangan;	Dihapus		
404.	e. memberikan atau mengkoordinasikan Perlindungan yang dibutuhkan oleh Korban, keluarga Korban dan Saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 sesuai dengan kebutuhan Korban, keluarga Korban dan Saksi;	Dihapus		
405.	f. menyediakan fasilitas khusus untuk Korban atau Saksi dengan disabilitas, anak, lanjut usia, dana atau kebutuhan khusus lainnya sesuai dengan kondisi Korban agar dapat memberikan keterangan dalam persidangan;	Dihapus		
406.	g. menyediakan fasilitas atau layanan transportasi, akomodasi, konsumsi untuk Korban, keluarga dan Saksi; dan	Dihapus		
407.	h. berkoordinasi dengan pengadilan negeri untuk menyediakan ruang khusus bagi Korban dan Saksi.	Dihapus		
408.	(3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penuntut Umum wajib berkoordinasi dengan penyidik, Korban, Pendamping hukum dan Pendamping psikologis sejak diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan dan dalam menyusun dakwaan dan tuntutan.	Dihapus		
409.	Pasal 66 (1) Untuk kepentingan Korban dalam menyusun tuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Korban atau Saksi.	Dihapus		
410.	(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan dari Pendamping psikologis dan Pendamping hukum.	Dihapus		

411.	(3) Penuntut Umum wajib menghadirkan Pendamping psikologis dan Pendamping hukum dalam pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Dihapus		
412.	Pasal 67 (1) Dalam melakukan Perlindungan, Penuntut Umum dilarang menyebarkan atau memberikan dokumen dakwaan, tuntutan atau dokumen hukum lainnya kepada media, masyarakat dan pihak-pihak lain di luar dari Korban dan terdakwa.	Dihapus		
413.	(2) Dalam rencana penuntutan dan pemeriksaan ulang untuk tujuan penuntutan, Penuntut Umum dilarang:	Dihapus		
414.	a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi Korban atau Saksi;	Dihapus		
415.	b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban atau Saksi sebagai alasan untuk mengabaikan dan/atau tidak melanjutkan penyidikan Korban atau Saksi; dan	Dihapus		
416.	c. membebankan kehadiran Saksi atau ahli kepada Korban.	Dihapus		
417.	(3) Dalam hal majelis hakim atau penasehat hukum terdakwa menggunakan latar belakang seksualitas Korban atau merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Korban dalam persidangan, maka Penuntut umum wajib mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim.	Dihapus		

418.	Pasal 68 Dalam hal Korban tidak dapat hadir dalam persidangan karena mengalami kegoncangan jiwa atau atas alasan lainnya, Penuntut Umum wajib mengajukan persidangan tanpa kehadiran Korban atau melakukan persidangan jarak jauh dengan melalui <i>teleconference</i> dan/atau menggunakan keterangan Korban dalam bentuk rekaman <i>audio visual</i>	Pasal 36 (1) Saksi dan/atau korban yang merasa mengalami masalah psikologis, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung dipengadilan atau tempat perkara tersebut diperiksa. (2) Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.		
419.	Pasal 69 Apabila proses penuntutan mengalami melebihi batas waktu pelimpahan perkara, maka Korban, keluarga Korban dan/atau Pendamping dapat mengajukan keberatan secara administratif atau pengaduan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Dihapus		
420.		Pasal 37 Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Korban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.		
421.	Pasal 70 (1) Pengadilan berkewajiban menyediakan fasilitas dan Perlindungan yang dibutuhkan agar Korban atau Saksi dapat memberikan keSaksiannya.	Pasal 38 (1) Pengadilan mengupayakan penyediaan fasilitas dan Perlindungan yang dibutuhkan agar Korban atau Saksi dapat memberikan kesaksiannya. Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan kebutuhan korban atau saksi dalam ketentuan ini termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas.		
422.	(2) Pengadilan berkewajiban menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk membantu orang dengan disabilitas memberikan keSaksiannya.	Dihapus		

423.	(3) Dalam menyediakan Perlindungan kepada Korban atau Saksi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pengadilan berkoordinasi dengan Penyidik, Penuntut Umum, pusat pelayanan terpadu dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.	(2) Penuntut Umum, UPT PPA dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkoordinasi dengan Pengadilan dalam penyediaan fasilitas bagi saksi dan/atau korban.		
424.	Pasal 71 Pemeriksaan pengadilan dilakukan dalam sidang tertutup.	Dihapus		
425.	Pasal 72 (1) Dalam pemeriksaan Majelis Hakim wajib:	Dihapus		
426.	a. mengidentifikasi hak Korban, keluarga Korban dan Saksi yang belum terpenuhi; dan	Dihapus		
427.	b. mengidentifikasi kondisi keamanan Korban, keluarga Korban dan Saksi;	Dihapus		
428.	(2) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan pemenuhan hak Korban, termasuk namun tidak terbatas pada			
429.	a. Pendamping hukum;			
430.	b. Pendampingan psikologis;			
431.	c. Layanan medis;			
432.	d. Rumah aman; dan			
433.	e. Bantuan keuangan, fasilitasi transportasi, konsumsi dan akomodasi selama persidangan			
434.	(3) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Korban, keluarga Korban dan/atau Saksi membutuhkan Perlindungan berupa larangan tertentu kepada tersangka/terdakwa, maka Majelis Hakim wajib mengeluarkan perintah kepada Polisi untuk menetapkan larangan tertentu kepada tersangka/terdakwa.	(3) Dalam hal terdakwa tidak ditahan, dan ada kekhawatiran pelaku akan melakukan kekerasan seksual kembali kepada korban maka berdasarkan permintaan, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh korban, pihak korban atau penuntut umum.		

435.	(4) Perintah penetapan larangan tertentu kepada tersangka/ terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan oleh Polisi dalam waktu 1x24 jam setelah diterimanya perintah penetapan larangan tertentu kepada tersangka/terdakwa.	Dihapus		
436.	Pasal 73 Majelis Hakim Wajib	Tetap		
437.	a. meminta pertimbangan dari Korban, keluarga, Pendamping Korban dan/atau ahli untuk menetapkan jenis dan jumlah Ganti Kerugian bagi Korban;	Dihapus		
438.	b. memerintahkan Pendamping hukum atau Pendamping psikologis untuk mendampingi Korban jika hakim menilai Pendamping hukum atau psikolog yang ada tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dalam Pendampingan terhadap Korban; dan	memerintahkan kepada lembaga yang memberikan pendampingan untuk mengganti pendamping korban yang tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dalam Pendampingan terhadap Korban.		
439.	c. memperingatkan penasehat hukum untuk menghentikan sikap atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Korban dan/atau Saksi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban, keluarga Korban dan Saksi dalam persidangan.	Dihapus		
440.	Pasal 74 Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim dilarang:	Dihapus		
441.	a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Korban, keluarga Korban dan/atau Saksi;	Dihapus		
442.	b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban dan/atau Saksi sebagai alasan untuk mengabaikan keterangan yang disampaikan Korban, keluarga Korban dan/atau Saksi.	Dihapus		

443.	Pasal 75 Dalam hal Korban dan/atau Saksi tidak dapat dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim memerintahkan Korban dan/atau Saksi didengar keterangannya:	Dihapus		
444.	a. melalui perekaman elektronik yang dilakukan dalam proses penyidikan;	Dihapus		
445.	b. melalui perekaman elektronik di luar persidangan yang dilakukan oleh Penuntut Umum di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Pendamping hukum dan atau Pendamping psikologis; atau	Dihapus		
446.	c. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual di pengadilan setempat atau Konsulat Republik Indonesia setelah disumpah dengan didampingi oleh Pendamping hukum dan/atau Pendamping psikologis.	Dihapus		
447.	Pasal 76 (1) Pembacaan putusan dalam persidangan dilakukan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum.	Dihapus		
448.	(2) Pembacaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan identitas Korban, keluarga dan/atau Saksi, waktu, tempat dan kronologis kejadian.	Dihapus		
449.	Pasal 77 Putusan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan:	Pasal 39 Putusan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dan dapat memerintahkan untuk memulihkan korban sesuai dengan yang dibutuhkan. Penjelasan pasal. Yang dimaksud dengan yang dibutuhkan dalam ketentuan ini antara lain layanan kesehatan fisik dan mental korban sebagai akibat dari kekerasan seksual yang dialami.		
450.	a. keterangan Pendamping sebagai Saksi yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Majelis Hakim;	Dihapus		

451.	b. keterangan ahli khususnya yang diajukan oleh Korban, keluarga Korban dan/atau Pendamping;	Dihapus		
452.	c. kondisi dan kebutuhan Korban, termasuk kondisi dan kebutuhan khusus Korban anak atau orang dengan disabilitas;	Dihapus		
453.	d. bentuk Pemulihan yang dibutuhkan Korban;	Dihapus		
454.	e. jenis dan jumlah Ganti Kerugian bagi Korban; dan	Dihapus		
455.	f. lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan putusan Ganti Kerugian bagi Korban dan tenggat waktu pelaksanaan putusan Ganti Kerugian.	Dihapus		
456.	Pasal 78 (1) Selain yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, putusan majelis hakim berisi:	Dihapus		
457.	a. pidana pokok dan/atau pidana tambahan;	Dihapus		
458.	b. penambahan pidana pokok berupa pemberatan pidana pokok dengan tambahan pidana penjara;	Dihapus		
459.	c. perintah pelaksanaan putusan pidana kepada Penuntut Umum	Dihapus		
460.	d. perintah pengawasan kepada lembaga pemasyarakatan atas pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terpidana;	Dihapus		
461.	e. perintah pengurusan dan pemberesan pelaksanaan putusan Ganti Kerugian kepada pengampu Ganti Kerugian Korban;	Dihapus		
462.	f. perintah pelaksanaan rehabilitasi khusus terpidana kepada Penuntut Umum dan lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi khusus; dan	Dihapus		
463.	(2) Putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai h dilaksanakan selambat-lambatnya 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pembacaan putusan.	Dihapus		

464.	(3) Dalam hal terpidana menempuh upaya hukum, putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.	Dihapus		
465.	(4) Pengadilan di setiap tingkatan wajib memberikan kutipan amar putusan kepada Korban, keluarga Korban, Pendamping dan Penuntut Umum paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan diucapkan.	Dihapus		
466.	BAB VIII	BAB VII		
467.	PARTISIPASI MASYARAKAT	PERAN SERTA MASYARAKAT		
468.		Pasal 40 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mencegah kekerasan seksual dan pemulihan korban.		
469.	Pasal 79 Partisipasi masyarakat bertujuan:	(2) Peran serta masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan:		
470.	a. mencegah terjadinya Kekerasan Seksual;	Dihapus		
471.		a. sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual;		
472.		b. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual;		
473.		3) Peran serta masyarakat dalam pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan:		
474.	b. memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwajib;	a. memberikan informasi adanya kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum;		
475.	c. melakukan sosialisasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual;	b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemulihan korban kekerasan seksual.		
476.	d. membantu melakukan pemantauan terhadap terpidana Kekerasan Seksual yang telah menyelesaikan pidananya;	c. memberikan dukungan untuk Pemulihan Korban;		
477.	e. memantau kinerja aparat penegak hukum dalam Penanganan perkara Kekerasan Seksual;	d. memberikan pertolongan darurat kepada korban kekerasan seksual;		

478.	f. memantau pemerintah dan pemerintah daerah terhadap kebijakan yang terkait dengan upaya penghapusan Kekerasan Seksual;	e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan;		
479.	g. membangun dan/atau mengoptimalkan Pemulihan Korban berbasis Komunitas;	f. berperan aktif dalam proses pemulihan korban kekerasan seksual;		
480.	h. memberikan pertolongan darurat terhadap Korban;	Dihapus		
481.	i. memberikan perlindungan terhadap Korban; dan	Dihapus		
482.	j. membantu proses Pemulihan Korban.	Dihapus		
483.	BAB IX PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pasal 80 (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas pusat pelayanan terpadu dan Pendamping Korban.	Dihapus		
484.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Dihapus		
485.	BAB X	BAB IX		

486.	PEMANTAUAN PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL	KOORDINASI	BAB IX usulan pemerintah (Koordinasi) dan BAB X usulan DPR (Pemantauan Peghapusan Kekerasan Seksual) dua-duanya harus ada untuk efektifitas pencegahan dan penanganan KS. Koordinasi dilakukan oleh pemrintah pusat dan pemerintah daerah. sementara pemantauan dilakukan NHRI yang mempunyai tupoksi pemantauan, khususnya Komnas Perempuan dan KPAI. Adapun pemantauan yang dilakukan oleh pemrintah adalah sesuatu yang niscaya dan tak terpisahkan dari koordinasi itu sendiri dalam kapasitas pemerintah sebagai pelaksana UU (biasa disebut monitoring) ini berbeda dengan pemantauan yang dilakukan oleh Lembaga negara independent yang memang salah satu tugas utamanya adalah melakukan pemantauan	
487.	Pasal 81 (1) Penyelenggaraan pemantauan terhadap upaya penghapusan Kekerasan Seksual dilaksanakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.	Pasal 41 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk mengefektifkan pencegahan dan penanganan Korban Kekerasan Seksual.	Tetap dengan usulan DPR dan mengakomodasi usulan pemerintah	
488.	(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa mengurangi tugas dan kewenangan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.	Dihapus		

489.		Pasal 42 (1) Dalam rangka efektivitas pencegahan dan penanganan Korban Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan koordinasi teknis secara lintas sektor dengan Kementerian/ Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.		
490.		(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan, pelayanan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.		
491.		(3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
492.	Pasal 82 (1) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam pelaksanaan pemantauan penghapusan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 bertugas:	Dihapus		B
493.	a. melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan penghapusan Kekerasan Seksual; dan	Dihapus		
494.	b. memberikan saran, pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada lembaga negara, pemerintah, pemerintah daerah, Korporasi, lembaga pers, organisasi masyarakat, lembaga penyedia layanan dan organisasi lainnya yang menyelenggarakan Pencegahan, Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban.	Dihapus		
495.	(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berwenang:	Dihapus		

496.	a. melakukan koordinasi dengan Lembaga Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga hak asasi manusia, lembaga penegak hukum, Korporasi, lembaga pers, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya, Korban dan keluarganya;	Dihapus		
497.	b. meminta informasi dan laporan tentang upaya-upaya penghapusan Kekerasan Seksual kepada Lembaga Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penegak hukum, Korporasi, lembaga pers, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya;	Dihapus		
498.	c. melakukan kajian dan/atau evaluasi terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Penanganan kasus Kekerasan Seksual; dan	Dihapus		
499.	(3) Dalam melaksanakan tugas memberikan masukan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berwenang:	Dihapus		
500.	a. menyelenggarakan dan mempublikasikan hasil pemantauan, penelitian dan kajian; dan	Dihapus		
501.	b. memberikan rekomendasi kepada lembaga negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penegak hukum, Korporasi, lembaga pers, organisasi masyarakat, lembaga penyedia layanan dan organisasi lainnya.	Dihapus		
502.	BAB XI	BAB X		

503.	PENDANAAN Pasal 83 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penghapusan Kekerasan Seksual dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	PENDANAAN Pasal 43 Pendanaan pelaksanaan penghapusan Kekerasan Seksual bersumber dari:	Setuju dengan usulan pemerintah dengan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	
504.		a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan		
505.		b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
506.		c. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
507.	BAB XII	BAB XI		
508.	KERJASAMA INTERNASIONAL	Tetap		
509.	Pasal 84 (1) Untuk mengefektifkan penghapusan Kekerasan Seksual, Lembaga Negara, Pemerintah, lembaga hak asasi manusia, lembaga penegak hukum, dan lembaga negara lainnya, dapat melaksanakan kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.	Pasal 44 (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan, penanganan, atau pemulihan kekerasan seksual, Pemerintah melaksanakan kerja sama dengan pihak asing. Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan “pihak asing” adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia baik secara bilateral, regional maupun multilateral dengan Negara Asing, Organisasi Internasional Publik, maupun Organisasi Internasional Privat (Lembaga Swadaya Masyarakat).		

510.	(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama bantuan timbal balik dalam hal Pencegahan, Penanganan, Perlindungan, Pemulihan dan rehabilitasi khusus, masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
511.	BAB XIII	BAB XII		
512.	KETENTUAN PIDANA	KETENTUAN PIDANA		
513.	Bagian Kesatu Umum			
514.	Pasal 85 Ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.			
515.		Pasal 45 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)		
516.		(2) Dalam hal pelaku adalah orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak pendidik, tenaga kependidikan, aparat atau petugas yang menangani perempuan dan anak, pejabat publik atau dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		

517.		(3) Dalam hal pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak maka pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak. Penjelasan Pasal: Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.		
518.		(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 atau melakukan tindak pidana lain secara bersamaan.		
519.		(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi karena pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.		
520.		(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan pencabutan hak asuh anak apabila pencabulan dilakukan oleh orang tua.		
521.		Pasal 46 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.		

522.		(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat atau petugas yang menangani perempuan dan anak, pejabat publik atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
523.		(3) Dalam hal pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak maka pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal: Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.		
524.		(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 atau melakukan tindak pidana lain secara bersamaan.		
525.		(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi karena pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.		

526.		(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan pencabutan hak asuh anak apabila eksploitasi seksual dilakukan oleh orang tua.		
527.		(7) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda pada pengurusnya pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp 2.000.0000.0000,00 (dua miliar rupiah).		
528.		(8) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda pada pengurusnya pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp 2.000.0000.0000,00 (dua miliar rupiah).		
529.		Pasal 47 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)		
530.		(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat atau petugas yang menangani perempuan dan anak, pejabat publik atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		

531.		(3) Dalam hal pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak maka pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal: Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.		
532.		(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 47 atau melakukan tindak pidana lain secara bersamaan.		
533.		(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi karena pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.		
534.		(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan pencabutan hak asuh anak apabila pelaku adalah orang tua.		
535.		(7) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan pencabutan hak asuh anak apabila pelaku adalah orang tua.		

536.		Pasal 48 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.		
537.		(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat atau petugas yang menangani perempuan dan anak, pejabat publik atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
538.		(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 atau melakukan tindak pidana lain secara bersamaan.		
539.		(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mengakibatkan korban meninggal dunia akibat penyiksaan yang kejam atau tidak manusiawi, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.		
540.		(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan pencabutan hak asuh anak apabila pelaku adalah orang tua.		

541.		(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan pencabutan hak asuh anak apabila pelaku adalah orang tua.		
542.	Pasal 86 (1) Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan pemberatan terhadap terpidana, wajib memperhatikan:			
543.	a. kondisi Korban;			
544.	b. relasi pelaku dengan Korban;			
545.	c. pelaku yang merupakan pejabat; dan			
546.	d. pelaku yang mempunyai ketokohan dan pengaruh di masyarakat.			
547.	(2) Yang dimaksud dengan kondisi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:			
548.	a. anak;			
549.	b. seorang dengan disabilitas;			
550.	c. anak disabilitas;			
551.	d. Korban dalam keadaan pingsan, tidak berdaya atau tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya;			
552.	e. Korban mengalami kegoncangan jiwa yang hebat;			
553.	f. Korban mengalami luka berat;			
554.	g. Korban mengalami kecacatan permanen;			
555.	h. Korban hingga meninggal dunia;			
556.	i. Korban dalam keadaan hamil;			
557.	j. Korban mengalami kehamilan akibat tindak pidana; dan/atau			
558.	k. Korban mengalami gangguan kesehatan akibat tindak pidana.			
559.	Bagian Kedua Pidana			
560.	Paragraf 1 Pidana Pokok dan Pidana Tambahan			

561.	Pasal 87 (1) Pidana pokok bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:			
562.	a. pidana penjara;			
563.	b. rehabilitasi khusus			
564.	(2) Pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:			
565.	a. Ganti Kerugian;			
566.	b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;			
567.	c. kerja sosial;			
568.	d. pembinaan khusus;			
569.	e. pencabutan hak asuh;			
570.	f. pencabutan hak politik; dan/atau			
571.	g. pencabutan jabatan atau profesi.			
572.	Paragraf 2 Rehabilitasi Khusus			
573.	Pasal 88 (1) Rehabilitasi khusus diselenggarakan dengan cara konseling, terapi, dan tindakan intervensi lainnya.	Pasal 49 (1) Selain dikenai pidana, pelaku dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rehabilitasi medis; b. rehabilitasi psikologis; c. rehabilitasi psikiatrik; dan d. rehabilitasi sosial.		
574.	(2) Rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit yang berada dibawah kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia yang menyelenggarakan rehabilitasi khusus.	(3) Pelaksanaan tindakan berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.		
575.	(3)Rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dijatuhkan kepada:			
576.	a. terpidana anak yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun; atau			
577.	b. terpidana pada perkara pelecehan seksual.			
	Paragraf 3 Pidana Tambahan Kerja Sosial			

	Pasal 89 (1) Dalam menentukan bentuk dan tempat pelaksanaan pidana tambahan kerja sosial, hakim wajib mempertimbangkan:			
578.	a. tindak pidana Kekerasan Seksual;			
579.	b. pidana pokok yang dijatuhkan hakim;			
580.	c. kondisi psikologis pelaku; dan			
581.	d. identifikasi tingkat resiko yang membahayakan.			
582.	(2) Lembaga pemasyarakatan mengawasi pelaksanaan pidana tambahan kerja sosial.			
583.	Paragraf 4 Pembinaan Khusus			
584.	Pasal 90 (1) Pidana tambahan pembinaan khusus meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:			
585.	a. perawatan di bawah psikolog dan/atau psikiater;			
586.	b. peningkatan kesadaran hukum;			
587.	c. pendidikan intelektual;			
588.	d. pengubahan sikap dan perilaku;			
589.	e. perawatan kesehatan jasmani dan rohani; dan			
590.	f. reintegrasi perilaku tanpa Kekerasan Seksual.			
591.	(2)Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana tambahan pembinaan khusus diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.			
592.	Bagian Ketiga Pidana Pelecehan Seksual			
593.	Pasal 91 (1) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, direndahkan atau dipermalukan dipidana rehabilitasi khusus paling lama 1 (satu) bulan.			
594.	(2) Apabila pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:			
595.	a. orang tua atau keluarga;			

596.	b. seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab memelihara, mengawasi, atau membina di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya;			
597.	c. atasan, pemberi kerja atau majikan;			
598.	d. seseorang yang memiliki posisi sebagai tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, atau pejabat;			
599.	maka ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan pidana tambahan kerja sosial.			
600.	Pasal 92 (1) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada seseorang yang mengakibatkan seseorang itu merasa terhina, direndahkan atau dipermalukan, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.			
601.	(2) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada anak, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.			
602.	(3) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada orang dengan disabilitas, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.			
603.	(4) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada anak dengan disabilitas, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.			

604.	Pasal 93 Apabila pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a disertai dengan ancaman kepada Korban, mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa, dan/atau mengakibatkan seseorang itu mengalami luka berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.			
605.	Pasal 94 (1) Apabila pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh:			
606.	a. atasan, pemberi kerja atau majikan; atau			
607.	b. tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, atau pejabat;			
608.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan ditambah pidana tambahan pembinaan khusus.			
609.	(2) Apabila pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh:			
610.	a. orangtua atau keluarga; atau			
611.	b. seseorang yang bertanggung jawab memelihara, mengawasi, atau membina di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat lain di mana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya;			
612.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan ditambah pidana tambahan pembinaan khusus.			
613.	Bagian Keempat Pidana Eksploitasi Seksual			

614.	Pasal 95 (1) Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
615.	(2) Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terhadap:			
616.	a. anak, atau			
617.	b. orang dengan disabilitas;			
618.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
619.	(3) Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terhadap anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
620.	Pasal 96 (1) Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus.			
621.	(2) Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mengakibatkan seseorang mengalami kehamilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus.			

622.	(3) Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mengalami gangguan kesehatan yang berkepanjangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus.			
623.	(4) Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mengakibatkan seseorang meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan paling lama seumur hidup, dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
624.	Pasal 97 Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap seseorang yang sedang hamil, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
625.	Pasal 98 (1) Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan oleh:			
626.	a. atasan, pemberi kerja atau majikan; atau			
627.	b. seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab memelihara, mengawasi, membina yang terjadi di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya;			
628.	(2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus			

629.	Pasal 99 Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan oleh orang tua atau keluarga, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, pidana tambahan pencabutan hak asuh, dan pidana tambahan pembinaan khusus.			
630.	Pasal 100 Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus.			
631.	Bagian Kelima Pidana Pemaksaan Kontrasepsi			
632.	Pasal 101 (1) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
633.	(2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c kepada anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			

634.	(3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c kepada orang dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
635.	(4) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c kepada anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
636.	Pasal 102 (1) Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pengangkatan bagian organ reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (delapan) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
637.	(2) Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mengakibatkan seseorang mengalami keguncangan jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling singkat singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
638.	(3) Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mengakibatkan seseorang mengalami disabilitas permanen, dipidana dengan pidana penjara paling singkat singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			

639.	(4) Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mengakibatkan seseorang mengalami luka berat dan gangguan kesehatan yang berkepanjangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
640.	(5) Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, mengakibatkan seseorang meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
641.	Pasal 103 Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus.			
642.	Pasal 104 Dalam hal pemasangan kontrasepsi terhadap orang dengan disabilitas mental yang dilakukan atas permintaan keluarga berdasarkan pertimbangan ahli untuk melindungi keberlangsungan kehidupan orang tersebut bukan merupakan tindak pidana.			
643.	Bagian Keenam Pidana Pemaksaan Aborsi			

644.	Pasal 105 (1) Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima tahun) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
645.	(2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
646.	(3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terhadap orang dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
647.	(4) Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terhadap anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
648.	Pasal 106 (1) Apabila pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			

649.	(2) Apabila pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d mengakibatkan seseorang mengalami disabilitas permanen, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
650.	(3) Apabila pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d mengakibatkan seseorang mengalami luka berat dan gangguan kesehatan yang berkepanjangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
651.	(4) Apabila pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d mengakibatkan seseorang meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
652.	Pasal 107 Apabila pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus.			
653.	Bagian Ketujuh Pidana Perkosaan			
654.	Pasal 108 (1) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			

655.	(2) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
656.	(3) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap orang dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 14 (empat belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
657.	(4) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
658.	Pasal 109 Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap Korban:			
659.	a. dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya; atau			
660.	b. diketahui sedang hamil;			
661.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 16 (enam belas) dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
662.	Pasal 110 (1) Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) tahun dan paling lama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			

663.	(2) Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
664.	(3) Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e mengakibatkan seseorang meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 11 (sebelas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.			
665.	Bagian Ketujuh Pidana Perkosaan	Dihapus		
666.	Pasal 111 Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 16 (enam belas), pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan kerja sosial.	Dihapus		
667.	Pasal 112 (1) Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan oleh atasan atau pemberi kerja, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus.	Dihapus		
668.	(2) Apabila perkosaan sebagaimana Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, atau pejabat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, pidana tambahan kerja sosial, dan pidana tambahan pembinaan khusus.	Dihapus		

669.	Pasal 113 Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan oleh orang tua atau keluarga Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, pidana tambahan pencabutan hak asuh, dan pidana tambahan pembinaan khusus.	Dihapus		
670.	Pasal 114 Setiap orang yang menyuruh dan/atau memudahkan orang lain melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana tambahan Ganti Kerugian.	Dihapus		
671.	Pasal 115 Setiap orang yang melakukan percobaan perkosaan dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan ditambah pidana tambahan Ganti Kerugian.	Dihapus		
672.	Bagian Kedelapan Pidana Pemaksaan Perkawinan	Dihapus		
673.	Pasal 116 (1) Setiap orang yang melakukan pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, dengan tujuan mendapatkan:	Dihapus		
674.	a. keuntungan materil, termasuk membayar pinjaman atau hutang;	Dihapus		
675.	b. imbalan jasa berupa uang atau harta benda lainnya; atau	Dihapus		
676.	c. keuntungan jabatan atau posisi tertentu;	Dihapus		
677.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.	Dihapus		

678.	(2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, dengan tujuan:	Dihapus		
679.	a. menutup sesuatu kejadian yang dianggap menimbulkan aib keluarga atau masyarakat; atau	Dihapus		
680.	b. menyembuhkan penyakit seseorang;	Dihapus		
681.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.	Dihapus		
682.	Pasal 117 (1) Apabila pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilakukan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat atau tokoh agama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.	Dihapus		
683.				
684.	Apabila pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Pejabat Publik, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (dua) tahun dan paling lama 9 (enam) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.	Dihapus		
685.				
686.	Pasal 118 (1) Apabila pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilakukan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.	Dihapus		

687.	(2) Apabila pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f mengakibatkan anak tidak melanjutkan pendidikannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 14 (sepuluh) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.	Dihapus		
688.	(3) Apabila pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f mengakibatkan anak mengalami kegoncangan jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.	Dihapus		
689.	Pasal 119 Petugas pencatat perkawinan yang mengetahui atau patut diduga mengetahui terjadi pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, namun tidak mencegah berlangsungnya perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.	Dihapus		
690.	Bagian Kesembilan Pidana Pemaksaan Pelacuran	Dihapus		
691.	Pasal 120 (1) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.	Dihapus		

692.	(2) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 17 (tujuh belas) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.	Dihapus		
693.	(3) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g terhadap penyandang disabilitas, diancam pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.	Dihapus		
694.	(4) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g terhadap anak penyandang disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.	Dihapus		

695.	Pasal 121 (1)Pejabat Publik dan aparat penegak hukum yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.	Dihapus		
696.	(2) Apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g dilakukan oleh:	Dihapus		
697.	a. atasan, pemberi kerja atau majikan;	Dihapus		
698.	b. seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab memelihara, mengawasi, membina yang terjadi di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya;	Dihapus		
699.	c. tokoh agama;	Dihapus		
700.	d. tokoh masyarakat; atau	Dihapus		
701.	e. tokoh adat;	Dihapus		
702.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.	Dihapus		
703.	Pasal 122 Apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g dilakukan terhadap seseorang:	Dihapus		
704.	a. dalam keadaan tidak berdaya; atau	Dihapus		
705.	b. diketahui atau patut diduga sedang hamil;	Dihapus		

706.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.	Dihapus		
707.	Pasal 123 (1) Apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g mengakibatkan seseorang:	Dihapus		
708.	a. kehilangan fungsi tubuh sementara;	Dihapus		
709.	b. kecacatan permanen;	Dihapus		
710.	c. kegoncangan jiwa yang hebat;	Dihapus		
711.	d. luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan; atau	Dihapus		
712.	e. mengalami kehamilan.	Dihapus		
713.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.	Dihapus		
714.	(2) Apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g mengakibatkan seseorang meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama seumur hidup, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.	Dihapus		
715.	Pasal 124 Apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g dilakukan oleh:	Dihapus		
716.	a. pasangan;	Dihapus		
717.	b. orangtua; atau	Dihapus		
718.	c. keluarga;	Dihapus		

719.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 14 (empat belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, pidana tambahan pencabutan hak asuh, pidana tambahan pembinaan khusus, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.	Dihapus		
720.	Pasal 125 Apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, pidana tambahan pencabutan hak asuh, pidana tambahan pembinaan khusus, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.	Dihapus		
721.	Bagian Kesepuluh Pidana Perbudakan Seksual	Dihapus		
722.	Pasal 126 (1) Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.	Dihapus		
723.	(2) Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 13 (tiga belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan Ganti Kerugian.	Dihapus		

724.	(3) Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf h terhadap penyandang disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan Ganti Kerugian.	Dihapus		
725.	(4) Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 17 (tujuh belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan Ganti Kerugian.	Dihapus		
726.	Pasal 127 (1) Apabila perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 13 (tiga belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.	Dihapus		
727.	(2) Apabila perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.	Dihapus		
728.	(3) Apabila perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h mengakibatkan kehamilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 17 (tujuh belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.	Dihapus		

729.	(4) Apabila perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h mengakibatkan seseorang meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana tambahan Ganti Kerugian.	Dihapus		
730.	Pasal 128 Pejabat Publik dan aparat penegak hukum yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 13 (tiga belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.	Dihapus		
731.	Pasal 129 Apabila perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.	Dihapus		
732.	Bagian Kesebelas Pidana Penyiksaan Seksual	Dihapus		
733.	Pasal 130 (1) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, membiarkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan Ganti Kerugian.	Dihapus		

734.	(2) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, membiarkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.	Dihapus		
735.	(3) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, membiarkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i terhadap penyandang disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.	Dihapus		
736.	(4) Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, membiarkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i terhadap anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.	Dihapus		
737.	Pasal 131 Setiap orang yang melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i terhadap Korban yang diketahui sedang hamil, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 13 (tiga belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.	Dihapus		
738.	Pasal 132 (1) Apabila penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i mengakibatkan seseorang:	Dihapus		

739.	a. seseorang tidak dapat melakukan kerja sehari-hari di dalam rumah ataupun kerja untuk mencari nafkah;	Dihapus		
740.	b. seseorang kehilangan fungsi tubuh sementara;	Dihapus		
741.	c. seseorang mengalami kecacatan permanen;	Dihapus		
742.	d. seseorang mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan; atau	Dihapus		
743.	e. seseorang mengalami kerusakan organ seksual dan/atau reproduksi;	Dihapus		
744.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama seumur hidup, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan kerja sosial.	Dihapus		
745.	(2) Apabila penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i mengakibatkan seseorang meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan paling lama seumur hidup, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan kerja sosial.	Dihapus		
746.	Pasal 133 Pejabat Publik dan aparat penegak hukum yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan pencabutan hak politik.	Dihapus		

747.	Pasal 134 Apabila penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf 1 dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 17 (tujuh belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.	Dihapus		
748.	Bagian Keduabelas Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak	Dihapus		
749.	Pasal 135 Apabila tindak pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh anak, dipidana dengan pidana penjara paling rendah 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.	Dihapus		
750.	Bagian Ketigabelas Pidana Korporasi	Dihapus		
751.	Pasal 136 (1) Apabila tindak pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh Korporasi dipidana dengan pidana tambahan Ganti Kerugian.	Dihapus		
752.	(2) Setiap orang yang menjabat sebagai pengurus Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.	Dihapus		
753.	Bagian Keempatbelas Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Tetap		
754.	Pasal 137 Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.	Tetap		

755.	Pasal 138 Setiap orang yang membantu pelarian pelaku Kekerasan Seksual dari proses peradilan pidana dengan:	Tetap		
756.	a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;	Tetap		
757.	b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;	Tetap		
758.	c. menyembunyikan pelaku; atau	Tetap		
759.	d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,	Tetap		
760.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.	Tetap		
761.	Pasal 139 Dalam hal terdapat tindak pidana lainnya yang menyertai tindak pidana Kekerasan Seksual, hakim menjatuhkan pidana berdasarkan penjumlahan ancaman pidana yang menyertai tindak pidana Kekerasan Seksual.	Dihapus		
762.	Bagian Kelimabelas Pidana Kelalaian Tidak Melaksanakan Kewajiban	Dihapus		
763.	Pasal 140 Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun.	Dihapus		
764.	Pasal 141 (1) Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 59 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1) Pasal 63, dan Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.	Dihapus		
765.	(1) Penyidik yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.	Dihapus		

766.	Pasal 142 (1) Penuntut Umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.	Dihapus		
767.	(1) Penuntut Umum yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.	Dihapus		
768.	Pasal 143 (1) Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Pasal 72 ayat (3), dan Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.	Dihapus		
769.	(2) Hakim yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.	Dihapus		
770.	Pasal 144 Petugas pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.	Dihapus		
771.	Pasal 145 Setiap petugas pusat pelayanan terpadu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.	Dihapus		
772.	BAB XIV	Tetap		
773.	KETENTUAN PERALIHAN	Tetap		

774.	Pasal 146 Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidana Kekerasan Seksual yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya.	Tetap		
775.	Pasal 147 Ketentuan mengenai Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.	Dihapus		
776.	Pasal 148 Pusat pelayanan terpadu atau unit kerja fungsional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang ini.	Dihapus		
777.	Pasal 149 Unit rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dibentuk dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini	Dihapus		
778.	BAB XV	Perubahan Redaksional		
779.	KETENTUAN PENUTUP	Tetap		
780.	Pasal 150 Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku.	Tetap		
781.	Pasal 151 Ketentuan mengenai Kekerasan Seksual yang diatur dalam Undang-Undang lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini.	Tetap		
782.	Pasal 152 Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.	tetap		